

**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Penetapan Nomor : 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)**

**SKRIPSI**

Di ajukan kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**ILUK IRMAWATI**

**NIM.18.21.21.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID**

**SURAKARTA**

**2022**

**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK**

**(Studi Penetapan Nomor : 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam


Disusun Oleh :

**ILUK IRMAWATI**

**NIM.18.21.21.023**

Sukoharjo, 14 Oktober 2022

Di setujui Oleh  
Dosen Pembimbing



Sidik, M.Ag  
NIP. 197601202000031001

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ILUK IRMAWATI  
NIM : 182121023  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 14 Oktober 2022



Iluk Irmawati

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Iluk Irmawati

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Raden Said  
Surakarta  
  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Iluk Irmawati NIM 18.21.21.023 yang berjudul :

**“PENETAPAN DISPENSASINIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penetapan Nomor  
408/Pdt.P/2021/PA.Jbg).”**


Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Sukoharjo, 14 Oktober 2022



Sidik, M.Ag  
NIP. 197601202000031001

**PENGESAHAN**  
**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG**  
**PERLINDUNGAN ANAK**  
**(Studi Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)**

Disusun Oleh :

**ILUK IRMAWATI**

**NIM. 18.21.21.023**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah  
Pada hari Senin tanggal 14 November 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Asy-Syakhsiyah)

Penguji I



Dr. Abdul Aziz, M.Ag.  
19680405199403 1004

Penguji II



Nurul Huda, M.Ag.  
197608292005011002

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.  
19740725200801 2008

Dekan Fakultas Syaria'h



*ismail*  
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.  
NIP. 19750409 199903 1001

## MOTTO

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ  
وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي  
كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٣٥)

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah (Al-Fātir [35]:11 )

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karyaku ini kepada beliau yang senantiasa mendorongku dalam hal kebaikan dan memberikanku semangat, khususnya teruntuk Bapak Suwadi (Alm) dan Ibu Anis Safa'ah tercinta yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga serta do'a yang selalu meninggi setiap langkah dan selalu memberikan yang terbaik untuk penulis. Terima kasih senantiasa mendoakan dan penyemangat atas keberhasilan penulis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Komater balik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	<i>fathah</i>	A	A
—	<i>Kasrah</i>	I	I
—	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu

Contoh :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah dan Wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

#### 4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ل. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	<i>Ar-rajala</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzūna</i>
3.	النّو	<i>An-Nau'</i>

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang

ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi‘il*, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa</i> <i>auful-kaila wal mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Srata 1 (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam.
5. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag., selaku dosen Pembimbing Akademik Fakultas Syari’ah.
7. Bapak Sidik, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penelitian skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

9. Segenap staff Akademik Fakultas Syariah maupun staff Perpustakaan Pusat serta Staff Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran administrasi dan dalam mencari referensi buku-buku untuk menunjang skripsi ini.
10. Bapak, Ibu, Nenek, Adik, yang tercinta dan tersayang yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan ini.
11. Teman-teman Hukum Keluarga Islam ‘A Angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang menuntut ilmu, memberikan canda tawa serta semangat kepada penulis.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu'alaikum. Wr.Wb.*

Sukoharjo, 14 Oktober 2022

Penulis

## ABSTRAK

Iluk Irmawati, Nim : 18.21.21.023, “**PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Penetapan Nomor. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)**”.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa nikah di bawah umur 18 Tahun itu dilarang melaksanakan pernikahan. Akan tetapi Pengadilan Agama Jombang mengabulkan Permohonan dispensasi nikah dengan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Dengan menerima alasan yang diajukan oleh Pemohon yaitu takut anaknya terjerumus ke perzinahan jika tidak segera dinikahkan.

Tujuan penelitian ini, untuk menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah di bawah umur, melalui Penetapan Nomor. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. dan menjelaskan pemberian Penetapan perkara Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Tentang Permohonan dispensasi nikah di bawah umur melalui perspektif Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang dan dokumentasi yang diperoleh dari penetapan dispensasi nikah nomor perkara 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Pengambilan data memakai metode induktif yaitu pencarian dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan pencarian pengetahuan dengan cara observasi terhadap hal-hal khusus yaitu fakta konkrit serta proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dari Penelitian ini yaitu, dalam pemberian Penetapan Dispensasi Nikah hakim telah memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Tetapi dalam pemberian penetapan Hakim belum mencantumkan Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak sebagai acuan pertimbangannya. Dalam pemberian dispensasi nikah Hakim memakai kaidah Fiqh yaitu : Artinya. “*Pelayanan atau pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatannya*”

Kata Kunci : Dispensasi Nikah, Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

## ***ABSTRACT***

Iluk Irmawati, Nim : 18.21.21.023, "**DETERMINATION OF DISPENSATION FOR MARRIAGE UNDER THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 35 ON CHILD PROTECTION (Study On Determination Of Number. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg)**".

According to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, marriage under the age of 18 is prohibited. However, the Jombang Religious Court granted the request for a marriage dispensation with Number 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. By accepting the reasons put forward by the Petitioner, namely the fear that their child will fall into adultery if they do not get married immediately.

The purpose of this study is to explain the basic considerations of judges in granting dispensation for underage marriages, through the determination of numbers. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. and explaining the granting of case determination No. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Regarding the granting of underage marriage dispensation through the perspective of Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection.

This type of research is field research with a qualitative approach. This study took primary and secondary data, and data collection techniques through interviews with judges at the Jombang Religious Court and documentation obtained from the determination of the marriage dispensation case number 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Data collection uses the inductive method, namely searching from specific themes to general themes, and seeking knowledge by observing specific matters, namely concrete facts and the data analysis process is carried out through the stages of data reduction, data presentation or display and conclusions or verification.

The results of this research are, in granting the Marriage Dispensation Determination, judges have complied with Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning guidelines for adjudicating Marriage Dispensation Applications. However, in giving the determination, the Judge has not included Law Number. 35 of 2014 concerning child protection as a reference for consideration. In granting a marriage dispensation, the judge uses the rules of Fiqh, namely: Meaning. "The service or management of the government for its people is in accordance with its benefit"

Key Words: Marriage Dispensation, Child Protection Act Number 35 of 2014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBNG .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b><i>ABSTRACT</i>.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	8
F. Tinjauan Pustaka.....	11
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK</b>	

A. Pernikahan .....	20
1. Pengertian Pernikahan .....	20
2. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	22
3. Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	23
4. Batas Usia Menikah .....	25
B. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur.....	29
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	29
2. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur.....	31
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah.....	34
4. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan dibawah umur .....	43
C. Hukum Perlindungan Anak.....	48
1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak .....	48
2. Macam-macam Hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .....	51

### **BAB III PENGADILAN AGAMA JOMBANG DAN PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR**

A. Pengadilan Agama Jombang dan Rekapitulasi Perkara Tahun 2021.....	55
B. Deskripsi Penetapan Perkara Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg .....	57
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur.....	62

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Nomor 408/Pdt.P/2021 .....	70
B. Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Di bawah Umur .....	73

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah penerimaan perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Jombang Tahun 2022.....	56
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Dokumentasi Wawancara.

Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan

Lampiran 3 : Salinan Putusan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Angka Pernikahan di bawah umur di Kabupaten Jombang Jawa Timur terbilang masih cukup tinggi, selama Januari hingga Februari kemarin sekitar 125 pernikahan di bawah umur 20 tahun. Pada tahun 2019 pernikahan di bawah umur 20 tahun sebanyak 746 kasus, di tahun 2020 meningkat menjadi 886 kasus dan pada tahun 2021 sedikit menurun menjadi 518 kasus. Dari data laporan tentang Permohonan Dispensasi Nikah, penulis tertarik untuk meneliti, karena praktik pernikahan di bawah umur itu semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Sebab berbagai alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah, seharusnya pernikahan di bawah umur itu dapat berkurang setelah adanya perbaruan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi tentang batas usia menikah untuk laki-laki dan perempuan berusia 19 tahun, setelah adanya perbaruan Undang-undang perkawinan yang seharusnya praktik nikah di bawah umur berkurang malah banyak praktik pelaksanaan nikah di bawah umur yang terjadi.<sup>1</sup>

Penentuan batas usia menikah sangatlah penting dalam perkawinan, usia melangsungkan perkawinan di Indonesia yang telah diatur oleh ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. “*Perkawinan*

---

<sup>1</sup> Data Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Jombang 2021.

*hanya diizinkan jika pria sudah berusia 19 tahun dan Wanita berusia 19 tahun”.*<sup>2</sup>

Ketentuan batas usia minimal nikah juga mencerminkan konstitusional anak perempuan, pernikahan di bawah umur secara tidak proporsional dan negatif mempengaruhi anak perempuan yang lebih cenderung menikah sebagai anak dari pada anak laki-laki, maksudnya bahwa perkawinan bawah umur itu banyak dilakukan oleh anak perempuan diskriminasi khusus bagi kaum perempuan serta berpotensi melanggar hak konstitusional anak perempuan.<sup>3</sup>

Bahwa nikah di bawah umur 18 Tahun itu dilarang oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Karena Pernikahan di bawah umur tentu merenggut hak-hak anak untuk mendapat perlindungan. Anak-anak sebagai korban sekaligus pelaku seringkali terkurung berbagai justifikasi pernikahan di bawah umur yang bisa datang dari orangtua, hakim pengadilan agama, tokoh masyarakat, adat dan tidak jarang juga inisiatif sendiri. Dalam hal ini Permohonan dispensasi nikah Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg, merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama Jombang. Dan dalam hal tersebut hakim mengabulkan Permohonan dengan menerima alasan yang diajukan Pemohon yaitu takut anaknya terjerumus ke perzinahan jika tidak segera dinikahkan, jika dilihat dari Undang-undang Perlindungan Anak, hal tersebut telah

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Salinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2).

<sup>3</sup> Sony Dewi Judiasih,dkk.,“Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2,2020, hlm. 204.

melanggar hak-hak anak yang dilindungi hukum. Untuk sanksi bagi pelaku praktik nikah di bawah umur <sup>4</sup>

Dalam penetapan Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang Nomor. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Yang diadili oleh Bapak H. Masrukhin kelahiran Magelang 5 Januari 1965, alumni Strata 1 (S-1 Universitas Muhammadiyah 1996) dan Strata 2 (S-2 Uin Sunan Kalijaga 2004), pernah mendapat penghargaan Satya Kaya Lancana XX pada tahun 2016 dan Satya Kaya Lancana XXX tahun 2019. Mengadili perkara Dispensasi yang diajukan oleh orang tua Pemohon berusia 36 tahun agama Islam, pekerjaan di bengkel tempat tinggal di Jombang. Mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, karena anak pemohon masih berumur (14 tahun 9 bulan) belum memenuhi syarat usia menikah dan calon suami sudah berusia (22) tahun. Hakim menetapkan, mengabulkan permohonan pemohon dan memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang Bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya Bernama CALON di hadapan PPN KUA kecamatan setempat, serta membebankan kepada pemohon untuk membayar panjar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).<sup>5</sup>

Perlindungan Anak di Indonesia secara khusus telah terakomodasi dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Undang-undang perlindungan anak, upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari

---

<sup>4</sup>Mardi Candra, "*Pembaharuan Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*" (Jakarta: Kencana 2021), hlm. 33.

<sup>5</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui Lembaga perlindungan anak. Lembaga keagamaan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dunia usaha, media massa, bahkan Lembaga peradilan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu seharusnya pernikahan anak di bawah umur dapat dicegah apabila orang tua melakukan perannya dengan baik, mengingat dampak perkawinan anak pasti akan membawa akibat hukum. Pendidikan, Kesehatan, psikologis, perilaku seksual dan dampak sosial yaitu : (1) Akibat hukum ; pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan dan Undang-undang Perlindungan anak, (2) Dampak pendidikan; menghambat proses pendidikan dan pembelajaran, (3) Dampak kesehatan, ketidaksiapan organ reproduksi anak sehingga dapat membahayakan kesehatan anak. (4) Dampak psikologis, emosi labil dan pola pikir yang belum matang dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga, sehingga memicu tingginya resiko perceraian dini, (5) Dampak sosial, elemen sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender sehingga menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan rawan kekerasan terhadap perempuan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021, hlm. 211.

<sup>7</sup> Irma Suryanti, Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, Nomor 4, Desember, 2021, hlm. 369.

Menurut pendapat Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, mayoritas ulama tidak mensyaratkan baligh dan aqil untuk berlakunya akad nikah. Mereka berpendapat keabsahan pernikahan anak di bawah umur dan orang dengan gangguan jiwa. Kondisi anak di bawah umur, menurut Jumhur ulama termasuk ulama empat mazhab, bahkan Ibnu Mundzir mengklaim Ijmak atau konsensus ulama perihal kebolehan menikah di bawah umur yang sekufu, meskipun jumhur ulama menerima pernikahan anak di bawah umur, hanya saja kita perlu mempertimbangkan terutama masalah kesiapan psikologis dan kematangan akal pikiran calon mempelai sebelum melangkah ke jenjang perkawinan.<sup>8</sup> Dan menurut pendapat Sekretaris Umum PP Muhamadiyah Abdul Mu'ti menyebutkan bahwa menikah di bawah umur itu kerap memunculkan masalah dalam rumah tangga salah satunya ketidakharmonisan keluarga yang berujung perceraian, selain faktor ekonomi, perceraian banyak muncul mengingat belum ada kematangan secara kejiwaan yang dimiliki kedua belah pihak. Abdul Mu'ti menyebut bisa memberikan sosialisasi dan pendidikan yang baik, serta perhatian orang tua terhadap anaknya. Dan langkah lain bisa dilakukan pemberlakuan sanksi hukum yang lebih tegas. Dispensasi atau izin yang dikeluarkan KUA untuk pernikahan di bawah umur perlu di revisi.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.nu.or.id/amp/nasional/nikah-muda-untuk-hindari-zina-begini-penjelasan-prof-quraish-shihab-rC0vF>.

<sup>9</sup> <https://gema-uhamka.ac.id/2021/06/28/alasan-muhamadiyah-larang-pernikahan-siri-dan-usia-dini/>.

Kematangan atau kesiapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik adalah syarat utama yang harus diperhatikan dalam pernikahan. Tidak hanya kedewasaan dalam membina kehidupan bersama pasangan dan anak-anak, namun kesiapan dalam mewujudkan keharmonisan bersama keluarga besar dari masing-masing pasangan, bahkan bersama tetangga dan masyarakat secara umum. Pernikahan di bawah umur pasti terjadi pro dan kontra bahwa masyarakat Islam memahami pernikahan secara umum merupakan perbuatan yang disyaratkan bukan sebagai sebuah larangan segampang terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Termasuk usia tidak menjadi penghalangnya, dan sebagian umat Islam pernikahan di bawah umur itu sah dilakukan. Dan belum adanya sanksi yang tegas untuk pelaku pernikahan di bawah umur, karena di Indones masih memakai Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan tidak tegas melarang menikah di bawah umur dan masih ada peluang untuk melakukan nikah di bawah umur. Peraturan yang lebih jelas tertuang pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 namun peraturan ini berada dalam payung peraturan perlindungan anak, bukan di bawah peraturan tentang pernikahan secara khusus. Ketidaktegasan peraturan tersebut berdampak pada maraknya pernikahan di bawah umur.<sup>10</sup>

Pentingnya dilakukan penelitian ini untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti, yaitu meningkatnya Permohonan Dispensasi Nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Jombang, dengan berbagai alasan yang diajukan oleh para pemohon untuk mendapatkan keringan usia. Serta banyak faktor yang menjadi

---

<sup>10</sup> Istianah, "Pemberlakuan Sanksi Pelaku Nikah di Bawah Umur," *Jurnal Hukum Islam*, (Yogyakarta) Vol. 15. No. 2, Desember 2017, hlm. 283-289.

alasan mengajukan permohonan nikah di bawah umur. Sedangkan menikah di bawah umur itu memiliki dampak negatif bagi pelaku nikah di bawah umur, dimana pernikahan itu perlu adanya kesiapan yang cukup untuk membangun rumah tangga agar tidak terjadi perceraian.

Dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “**Penetapan Dispensasi Nikah Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg).**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah di bawah umur pada penetapan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim tersebut jika ditinjau dari perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di bawah umur, Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg.
2. Menjelaskan Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg Pengadilan Agama Jombang, mengenai pemberian dispensasi nikah di bawah umur dari perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan kegunaan dari penelitian bermanfaat sekurang- kurangnya dalam dua hal sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan serta informasi bagi khalayak umum atau akademisi dan lain-lain seperti mahasiswa dan para peneliti yang lain.
- b. Sebagai pertimbangan bagi peneliti selanjutnya akan melakukan penelitian dari perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

##### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi seluruh masyarakat luas mengenai masalah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jombang.

#### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan aspek yang dijadikan pedoman utama serta landasan penelitian, berikut beberapa kerangka teori yang digunakan peneliti :

##### 1. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah adalah perkawinan dibawah umur, artinya pernikahan ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan dibawah umur tidak dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau dispensasi nikah dari Pengadilan

Agama. Untuk bisa mengajukan dispensasi nikah juga harus mendapatkan izin dari kedua orang tua pemohon. Artinya dengan adanya dispensasi nikah ini nantinya mempelai mendapatkan “Pembebasan/keringanan/kelonggaran untuk dapat melaksanakan perkawinan. Melihat bahwa keringanan yang didapatkan dari pengadilan agama, maka dispensasi nikah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah.<sup>11</sup>

Dimana yang dahulu merupakan larangan, karena ada hal-hal yang mendesak dimohonkan, maka hal mendesak tersebut diberikan keringanan. Hakim dalam menangani dispensasi nikah tentunya selain memperhatikan fakta, bukti tentunya juga mengedepankan Nurani seorang hakim. Tidak sedikit perkara dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim, bahkan proses persidangannya tidak memerlukan waktu yang lama. Hal ini karena perihal dispensasi nikah bukan merupakan pasal atau ayat yang dilarang didalam Undang-undang.<sup>12</sup>

## 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

Anak secara Internasional diakui dan ditetapkan merujuk pada setiap manusia di bawah umur 18 tahun, hal tersebut sejalan dengan pengaturan nasional di Indonesia perihal penentuan batas usia dewasa. Nomor. 35 Tahun

---

<sup>11</sup> Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, (Yogyakarta, : Gama Media, 2017), hlm. 183-184.

<sup>12</sup> *Ibid.*

2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yaitu “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan” sehingga dari ketentuan Pasal 1 angka 1 tersebut bahwa anak yang berhak mendapatkan perlindungan dari Undang-undang Perlindungan Anak ialah seorang yang belum genap berusia 18 tahun.<sup>13</sup>

Anak sebagai generasi dan penerus akan cita-cita perjuangan bangsa harus dilindungi dari segala ancaman, hambatan yang ada, karena perlindungan tersebut juga menyangkut akan hak-hak anak, hak anak untuk memperoleh Pendidikan terhambat karena nikah di bawah umur, hak- haknya terabaikan dan semakin buruk padahal seorang anak harus dilindungi dalam kondisi apapun dan perlu diberikan perlakuan khusus. Undang-undang Perlingungan Anak sangat penting sebagai acuan dalam pemberian dispensasi nikah, karena anak di bawah umur masih memiliki hak sebagai seorang anak untuk tetap berkembang dan menikmati masa sebagai seorang anak dan tidak disarnkan untuk menikah di bawah umur.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Sony Dewi Judiasih,Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin...,hlm.204.

<sup>14</sup> Fransiska Novita Eleonora, Andang Sari, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Progresif: Jurnal Hukum* Vol. XIV/No.1/Juni 2020, hlm. 56.

## F. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan, penyusun menemukan beberapa karya ilmiah lain yang telah melakukan penelitian berhubungan dengan penetapan dispensasi nikah di bawah umur, dengan sudut pandang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang dengan penelitian terdahulu. Penulis mencoba untuk mengelompokkan karya tulis ilmiah yang mengenai dispensasi nikah di bawah umur.

Skripsi yang ditulis oleh Mila Mertiana berjudul “Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas IB” pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sangeti dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ialah setelah hakim mendengar keterangan orang tua. Keterangan anak dari pihak laki-laki maupun perempuan kemudian keterangan saksi hakim melihat apakah anak itu sudah mampu dari segi ekonomi, jika sudah tetapi penghasilannya tersebut belum mencukupi hakim akan menanyakan dari pihak orang tua apakah mereka mau membantu kebutuhan dari anak tersebut atau tidak. Jika anak tersebut tidak segera dinikahkan akan melakukan zina dan hal yang tidak baik semakin besar.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 berbunyi :

*“perempuan yang hamil diluar perkawinan dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya.” Kemudian dalam Pasal 3 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”<sup>15</sup>*

---

<sup>15</sup> Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sangeti dalam memutus perkara dispensasi nikah adalah berdasarkan bukti-bukti serta dalil-dalil pemohon. Dan selain menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Undang-undang, mejelis hakim juga menggunakan dasar hukum dari sumber hukum Islam.<sup>16</sup> Yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu penulis meneliti tentang penerapan sudut pandang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak.

Skripsi yang ditulis oleh Arres Dimas Pramudya yang berjudul “Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2018). Hasil dari penelitian ini dalam pertimbangan hukumnya Hakim menyatakan pentingnya kepada pemohon dan termohon karena kondisi yang sangat mendesak, dalam perspektif Fiqh munakahat hakim memberikan penetapan dispensasi nikah dengan melihat kondisi anak, yaitu sudah aqil baligh, tidak ada hubungan nasab, bahwa calon mempelai pria masih jejak dan mempelai perempuan masih perawan.<sup>17</sup>

Karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua tidak mampu mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan

---

<sup>16</sup> Mila Mertiana, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sangeti Kelas IB” *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Prodi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020, hlm. 65.

<sup>17</sup> Arres Dimas, “Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2018)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Prodi Syari’ah IAIN Surakarta, 2020, hlm.104-107.

permohonan demi kebaikan, apabila permohonan dispensasi umur perkawinan tidak dikabulkan maka dampak yang timbul akan besar. Calon mempelai sudah siap lahir batin untuk melaksanakan perkawinan, pertimbangan hakim menurut pasal 7 ayat (1) tahun 1974 dalam pertimbangan hukum hakim menyatakan pentingnya kepada pemohon dan tidak ada larangan perkawinan sesuai dengan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang membedakan penelitian ini dengan penyusun yaitu penyusun meneliti memakai sudut pandang Undang-undang Nomor 35 tentang 2014 Perlindungan Anak Tahun.<sup>18</sup>

Penelitian skripsi yang di teliti oleh Nur Rachmawati dengan judul “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Perzinahan (studi kasus perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.SKH)”. dalam penetapan perkara ini hakim menggunakan dasar hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2). “dalam hal ini penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi nikah ke pengadilan agama. Pengadilan Agama Sukoharjo dalam memeriksa serta memutuskan perkara yang berkaitan dengan pemberian surat dispensasi, karena hakim Pengadilan Agama Sukoharjo.

Meninggalkan kemaslahatan yaitu dengan tetap menetapkan batas umur menikah sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi juga memberi kelonggaran kepada pemohon perlu tidaknya diberikannya dispensasi berdasarkan fakta persidangan. Hakim menggunakan prinsip menolak

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

kemadharatan karena akibatnya bila terjadi sesuatu putusan tentang tidak diterimanya suatu permohonan akan banyak terjadi kemadharatan.<sup>19</sup> Yang membedakan penelitian ini dengan penyusun yaitu penyusun meneliti memakai perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Artikel Jurnal membahas dispensasi nikah yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam penetapan Dispensasi Pernikahan di bawah umur Akibat Hamil di luar Nikah pada pengadilan Agama Bantul” dasar pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini akibat hamil diluar nikah pada Pengadilan Agama Bantul yaitu hakim memeriksa secara seksama dan tidak mudah memberikan izin kecuali benar-benar keadaan sudah terpaksa untuk perkara-perkara yang mendesak, dimana lebih banyak kemudhorotannya dari pada kemaslahatan.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu, Penetapan Dispensasi di Bawah Umur memakai persepektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Nita Fatmawati, Yunanto, Marjo yang berjudul “ Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)” permohonan dispensasi nikah di Pengadilan

---

<sup>19</sup> Nur Rachmawati, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Perizinan (Studi Kasus Perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2017, hlm. 65-69.

<sup>20</sup> Bagya Agung, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan ada Dispensasi Akibat Hamil diluar Nikah (PA Bantul)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.2, Vol, 20, April 2013, hlm. 315.

Agama Demak tergantung dari hakim yang akan mengabulkan atau menolak dispensasi nikah tersebut karena karena pengabulan permohonan dispensasi nikah dan dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Undang-undang perkawinan dan peraturan lain yang membatasi usia perkawinan. Permohonan dispensai nikah, hakim lebih memilih mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Dari sudut pandang sosiologi hukum, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan, asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum.<sup>21</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu meneliti memakai persepektif Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini mengambil data primer dari lapangan yang dikaji secara intensif serta di analisa pada data yang sudah dikumpulkan dari lapangan. Dalam penelitian ini penyusun berinteraksi dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang. Dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata.

---

<sup>21</sup> Nia Fatmawati, Yunanto Marjo, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil di luar nikah (studi Pengadilan Agama Demak), *Diponegoro Law Review*. Vol. 5 Nomor. 2, 2016, hlm. 12.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Dengan sumber utama wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jombang yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan atau tertulis untuk mendapatkan data tentang pertimbangan hakim terhadap penetapan dispensasi nikah.

### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.<sup>23</sup> Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal dan buku Perundang-Undangan dan Penetapan Pengadilan Agama Jombang Nomor 408/Pdt.P/2021/Jbg.

## **3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian skripsi ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Jombang tempat para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2022.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

---

<sup>22</sup> Zuchri Abdullah, "*Metode Penelitian Kualitatif*", Cetakan 1, (Makasar; CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 142.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Wawancara atau interview adalah bentuk komunikasi verbal, yang bertujuan memperoleh informasi atau dapat diartikan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan objek yang diteliti.<sup>24</sup> Penyusun melakukan wawancara dengan Ibu Rizka selaku Hakim Pengadilan Agama Jombang. Karena Hakim pemberi penetapan sudah dimutasi diluar kota, untuk itu penyusun tetap melakukan wawancara dengan Hakim yang bersedia untuk dimintai informasi.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip buku-buku surat kabar majalah dan sebagainya, data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dari dokumen dan rekaman.<sup>25</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan putusan Nomor 408/Pdt.P/2021/ PA.Jbg. Yang diperoleh melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia dan salinan putusan Pengadilan Agama Jombang.

### 5. Teknik Analisis Data

Pengambilan data penelitian ini memakai metode induktif yaitu pencarian dari tema yang khusus ke tema yang umum, dan pencarian pengetahuan dengan cara observasi terhadap hal-hal khusus yaitu fakta konkrit<sup>26</sup>. Dari data tersebut,

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 143.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 149.

<sup>26</sup> Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, "Metode Penelitian" (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 3.

penyusun menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian menjadi hasil sebuah penelitian. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi. proses analisis tersebut sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.<sup>27</sup>

b. Penyajian Data

Penarikan kesimpulan untuk menyajikan uraian sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan pada data Penetapan perkara Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data- data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.161.

<sup>28</sup> Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, ”*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Karanganyar; Literasi Media Publishing 2015), hlm. 68-77.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima Bab yang dalam setiap bab tersusun dari beberapa sub bab. Adapun sistematika dari penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka teori, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

Bab II Membahas Tinjauan umum pernikahan, Pengertian perkawinan, Rukun dan syarat perkawinan, Hukum perkawinan, Definisi Batas usia nikah, pengertian dispensasi nikah, , Dampak positif dan Negatif pernikahan di bawah umur, Perma No 5 tahun 2019, Pengertian Perlindungan Anak, Macam-macam Hak anak dan Undang-undang perlindungan anak.

Bab III Membahas tugas Pengadilan Agama Jombang, Rekapitulasi Perkara tahun 2021, Deskripsi Perkara Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg, Dasar Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi Nikah.

Bab IV Membahas Analisis yang berisi tentang, Dasar Hukum Pertimbangan Hakim dalam penetapan Dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang tahun 2021 dan Analisis Penetapan dispensasi nikah perspektif Undang-undang Perlindungan Anak Nomor. 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 (Studi Penetapan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg).

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran isi skripsi serta daftar Pustaka.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Pernikahan**

**1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya pernikahan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, anak dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan-hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa harta kekayaan suami dan isteri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya. Namun dalam hukum Islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan Sunnah Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga, pernikahan akan diawali dengan akad nikah, dari akad nikah yang telah diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis akan muncul akibat hukum diantara mereka yaitu hak dan kewajiban sebagai suami atau isteri. Hukum perkawinan yang ada di Indonesia bagi orang yang beragama Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yang tertuang dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbarui menjadi Undang-undang Nomor

---

<sup>1</sup> Aulia Mutiah, "*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*" cetakan 1, (Yogyakarta; Pustaka Baru Press, 2017), hlm. 58.

16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991 pada buku I, hukum perkawinan yang ada di dalam KHI ini mengandung 7 asas yaitu :

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja.
4. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya sehingga dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada langkah perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan isteri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami dan isteri.
7. Asas pencatatan perkawinan yang bertujuan untuk mempermudah dan mengetahui manusia yang sudah menikah atau sedang dalam ikatan pernikahan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

## **2. Rukun dan Syarat Pernikahan**

Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan (Neng Djubaidah, 2012:207).

Menurut Pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri atas lima macam yaitu adanya: Calon suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan kabul. Unsur pokok suatu pernikahan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin. Namun, hukum Islam memberikan batasan umur kepada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang ingin menikah. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon mempelai perempuan (lihat Pasal 15 KHI). Setelah adanya kedua mempelai, maka selanjutnya harus ada wali nikah. Dalam pernikahan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Dalam suatu perkawinan itu sendiri terdapat lafadz nikah suatu perbuatan hukum serah terima pernikahan antara wali dan calon pengantin wanita dengan

calon suaminya. Jadi, dalam pernikahan Islam harus ada ijab dan kabul, jadi suaminya. Jadi dalam pernikahan Islam harus ada Qabul.<sup>3</sup>

### 3. Hukum Pernikahan Dalam Islam

Pernikahan harus ditopang oleh pilar-pilar yang kuat agar kehidupan rumah tangga tetap sehat, harmonis dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan. Adapun pilar perkawinan yang sehat agar pasangan suami isteri harus menyadari dan memahami diantaranya: yakni pertama, hubungan perkawinan adalah pasangan (*zawāj*) kedua, pernikahan perlu dibangun dengan sikap hubungan yang baik (*Mū 'āsyārāh bīl mā 'rūf*), ketiga, pernikahan adalah dikelola dengan prinsip musyawarah.

Mengenai hukum perkawinan, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut terdapat pada pemahaman terkait kata (فا تكحوا) dalam QS. An-Nisa (4) : 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat aniaya”.<sup>4</sup>

<sup>3</sup>Jamaludin, Nanda Amalia, “Buku ajar Hukum Perkawinan” cetakan ke-1(Sulawesi: Unimal Press,2016),hlm. 49-50.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba,2020), hlm.77.

Ulama penganut Madzhab Dhahiri berpendapat, kalimat perintah (*amr*) tersebut menunjukkan pada wajib. Dengan demikian, hukum asal nikah (perkawinan) menurut mereka adalah wajib. Di samping itu, menurut mereka, nikah merupakan sarana untuk memelihara diri seseorang dari perbuatan haram, yaitu zina. Karena itu berlaku kaidah fiqh yang menyatakan :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَأْجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“sesuatu dimana perkara yang wajib tidak sempurna melainkan dengan adanya sesuatu tersebut, maka sesuatu itupun menjadi wajib hukumnya”.

Sementara itu, jumhur ulama berpendapat, hukum perkawinan adalah *Mandūb* (sunnah). Adapun *hūjjāh* atau dalil yang mereka kemukakan antara lain, seandainya perkawinan itu hukumnya wajib, maka tidak akan ada para sahabat Nabi yang tidak kawin, baik pada masa Nabi maupun pada masa sahabat, sedangkan kenyataan menunjukkan fakta yang berbeda. Adapun ulama penganut madzhab Imam Syafi’I berpendapat, hukum perkawinan adalah mubah. Dasar hukum yang mereka gunakan adalah perkawinan itu sama halnya dengan makan dan minum, yaitu dalam rangka memperoleh kenikmatan dan kelezatan yang hukumnya mubah. Dilihat dari kondisi perorangan, hukum nikah (perkawinan) ada 5 yaitu :

- a. *Wājib*, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental maupun biaya), sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina kalau tidak kawin.
- b. *Mandūb*, bagi orang yang mampu kawin, sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berbuat zina.

- c. *Haram*, bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun batin), dan hal ini akan membuat istri yang dikawini menderita.
- d. *Makrūh*, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang dikawininya menderita, misalnya, Wanita tersebut kaya dan gairah seksual tidak begitu kuat.
- e. *Mūbah*, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin, dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin.<sup>5</sup>

#### **4. Batas Usia Menikah**

Tujuan dari pengaturan usia calon mempelai untuk mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga karena perkawinan sulit dicapai jika istri dan suami belum mencapai kematangan dalam berpikir, menurut kebiasaan pasangan muda sulit untuk menggunakan pemikiran yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, hal ini terbukti dengan banyaknya pasangan muda yang bercerai. Selain membatasi masalah usia Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan syarat lain yaitu persetujuan calon mempelai wanita dan mempelai laki-laki.

Hal ini bermakna bahwa calon mempelai sudah menyetujui untuk melaksanakan pernikahan, sehingga nantinya mereka akan menjalani kehidupan berkeluarga dengan baik karena tidak ada unsur paksaan dari kedua belah pihak,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

karena walau bagaimanapun dalam pernikahan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri, akan di khawatirkan jika ada unsur paksaan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak untuk menikah tidak terlaksannya dengan baik hak dan kewajiban suami atau istri, tentunya pernikahan ini menjadi hal yang kurang baik.

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, usia dewasa jika berdasarkan pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak yang telah mengalami perubahan dengan adanya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, disebut Undang-undang Perlindungan Anak, dimulai saat seseorang mencapai belum mencapai usia 18 tahun. Jika belum berusia 18 tahun maka dikategorikan sebagai anak yang seharusnya tidak terikat dalam pernikahan. Anak seharusnya mendapat perlindungan dalam hidupnya yang didasarkan pada Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Bentuk perlindungan dari orang tua merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya sebagaimana Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-undang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban bertanggung jawa untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dian Ety Mayasari dkk, *Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak*, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020, hlm. 238.

Batasan minimal usia pernikahan menurut Hukum Islam, bahwa dalam Al-Qur'an dan Hadits spesifik terkait batas usia nikah. Pada dasarnya tidak ada, Fiqih-fiqih klasik menjelaskan bahwa batasan usia nikah ditentukan dengan istilah *baligh*, yaitu tanda-tanda yang bersifat jasmani. Kebalighan seseorang menentukan kebolehan melaksanakan perkawinan karena dianggap sudah dewasa. Akan tetapi, ada ayat yang terkait kelayakan seseorang melaksanakan perkawinan, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut, yaitu surat An-Nr (24): 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ

وَأَسْعُ عَلِيمٌ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunianya dan Allah Maha Luas (Pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”.*<sup>7</sup>

Bahwa ayat ini merupakan sebuah perintah buat menikah sebagaimana komentar sebagian dari ulama mengharuskan nikah untuk mereka yang sanggup. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dilansir oleh Mustofa, kalimat *Wāshālīhīn* para laki-laki ataupun perempuan yang sanggup untuk menikah serta melaksanakan hak-hak suami istri, semacam berbadan sehat, memiliki harta serta lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut *Wāshālīhīn* ialah seseorang yang sanggup secara mental serta spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam arti yang taat beragama, sebab fungsi pernikahan membutuhkan persiapan

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba, 2020), hlm. 354.

bukan hanya materi, namun juga persiapan mental maupun spiritual baik untuk calon suami maupun istri.<sup>8</sup>

Undang-undang pernikahan berbeda dalam menentukan usia menikah bagi seseorang jika dibandingkan dengan hukum Islam. Peraturan mengenai pernikahan secara umum telah termaktub dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu bentuk peraturan yang dituangkan pemerintah yaitu mengatur tentang batas usia seseorang untuk boleh menikah, hal ini termasuk ke dalam syarat pernikahan maka dari itu, Indonesia menetapkan beberapa aturan terkait batas usia pernikahan yang salah satunya termaktub dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 29 yaitu sebagai berikut:

*“Laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi..”<sup>9</sup>*

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) serta sambil menunggu adanya kodifikasi baru sebagai pengganti KUH Perdata.

Kemudian standar usia pernikahan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 yaitu:

---

<sup>8</sup> Defanti Putri Utami dkk, *Batas Usia Pernikahan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)*, Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol, 6 No. 2, Desember 2021, hlm. 189-191.

<sup>9</sup> Burgelijk Wetboek Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 29.

1. Pernikahan bagi anak diperbolehkan Ketika anak perempuan telah berusia 19 tahun dan laki-laki 19 tahun.
2. Apabila terdapat penyimpangan dalam pasal ini ayat 1 maka bisa dilakukan permintaan penangguhan pengadilan atau pihak lain yang dipilih oleh wali/keluarga dari laki-laki atau perempuan.

Ketentuan terkait kondisi dari kedua orang atau salah seorang diatur dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang ini, yang berkaitan dengan penangguhan ayat (2) tanpa harus mengurangi maksud dari pasal 6 ayat (6).<sup>10</sup>

## **B. Dispensasi Nikah Di Bawah Umur**

### **1. Pengertian Dispensasi Nikah**

Dispensasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-undang. Sedangkan menurut C.S.T kansil dan Christine S.T kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya *diklatoir*, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang-undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon. Sementara Subekti dan Tjitrosubodo dalam *Kamus Hukum* (1979) mendefinisikan secara ringkas bahwa dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu perintah. Jadi dispensasi nikah

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

ialah diizinkan menikah di bawah umur disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan berdasarkan kebijakan hakim.<sup>11</sup>

Mengapa harus melalui izin atau diizinkan oleh hakim? Inilah alasan mengapa dispensasi nikah diperlukan, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam, disebutkan batas usia minimal bagi siapa saja yang ingin melangsungkan perkawinan. Bunyinya sebagai berikut:

*“perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak Wanita mencapai umur 16 tahun”. (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1) dan diperbarui oleh Undang-undang Nomor. 16 tahun 2019 tentang usia menika, laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun.*<sup>12</sup>

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang diterapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”. (KHI Pasal 15 Ayat 1).*<sup>13</sup>

Apabila terjadi hal yang mendesak dan penting, maka seseorang di bawah umur 19 tahun pria dan 16 tahun bagi wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ke pengadilan Agama. Dispensasi nikah itu sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 7 ayat (2); “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

---

<sup>11</sup> Khoirul Abror, ‘*Dispensasi Nikah di Bawah Umur*, (Yogyakarta; Diva Press 2019), hlm. 69-71.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>13</sup> Kompilasi Hukum Islam.

Yang dimaksud dengan Pengadilan disini adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam tentunya sesuai dengan kewenangan dan kompetensi pengadilan agama, jadi pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pertimbangan dan kebijakan dari hakim apakah diizinkan untuk untuk menikah atau tidak. Tentunya, hakim memiliki pertimbangan pertimbangan khusus dan kebijakannya dalam menetapkan bahwa pernikahan di bawah umur tersebut patut dilakukan atau tidak.<sup>14</sup>

## **2. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur**

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia menikah, salah satunya aturan mengenai batasan usia atau umur bagi seseorang yang diizinkan menikah. Namun, Ketika dalam kondisi darurat, pernikahan dapat diizinkan berbagai persyaratan dan tata cara khusus. Ketentuan mengenai batas umur minimal dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa, “Pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun, yang saat ini sudah diperbarui menjadi sama berumur 19 tahun pria maupun wanita.

Pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian lebih matang mengenai tujuan pernikahan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.<sup>15</sup>

Undang-undang pernikahan tidak menghendaki pelaksanaan pernikahan di bawah umur, agar suami istri yang dalam masa pernikahan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya, untuk itu perlu ditetapkan batas-batas umur bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan ke jenjang pernikahan. Akan tetapi, pernikahan dibawah umur dapat dengan terpaksa dilakukan karena Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan peluang kemungkinan penyimpangannya. Seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat (2) menyebutkan:

*“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, pihak pria maupun Wanita.”<sup>16</sup>*

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

*“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.” Bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974<sup>17</sup>.”*

---

<sup>15</sup> Rusdaya Basri, *“Fiqh Munakahat 4 Mazhab”*, (Sulawesi Selatan; Kafaah Learning Center), cetakan 1, 2019, hlm. 268-273.

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian pernikahan di bawah umur (pernikahan dini) dalam perspektif hukum negara adalah pernikahan antara pria dan Wanita di bawah umur minimal yang telah ditentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Bab II pasal 7 ayat (1) yaitu pihak mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Secara eksplisit dalam undang-undang tersebut tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur, penyimpangan terhadapnya dapat dimungkinkan dengan adanya izin dari pengadilan atau pejabat yang berkompeten.

Namun demikian pernikahan di bawah umur dapat dicegah dan dibatalkan. Pasal 60 KHI ayat (2) menyebutkan “pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.” KHI juga menyebutkan pernikahan dapat dibatalkan antara lain bila melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (vide pasal 71). Para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah: (1) para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri; (2) suami atau istri ; (3) pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang; (4) para pihak berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan (vide pasal 73).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

### **3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah**

#### **1. Permohonan Dispensasi Nikah**

Peraturan mahkamah agung (perma) adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sebagai ketentuan yang bersifat hukum acara, perma memiliki fungsi dan imperative sesuai dengan karakter hukum acara yang bersifat tetap dan tidak boleh disimpangi. Perma merupakan regulasi tertinggi yang diproduksi oleh Mahkamah Agung dalam menentukan arah dan kebijakan dalam rangka mengawal tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung. Tugas pokok Mahkamah Agung adalah menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara. Adapun fungsi Mahkamah Agung meliputi sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili
- b. Fungsi menguji peraturan perundang-undangan (*judicial review*)
- c. Fungsi pengaturan
- d. Fungsi memberi nasehat dan pertimbangan hukum
- e. Fungsi membina dan mengawasi
- f. Fungsi administrasi.

Perma adalah implementasi dari fungsi pengaturan yang merupakan suatu jawaban untuk menyelesaikan berbagai permasalahan fungsi pengaturan Mahkamah Agung adalah untuk mengisis kekosongan hukum, fungsi ini relevan dengan Pasal 79 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menegaskan:

*“Bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi-bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan agama terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.*

Pada prinsipnya fungsi pengaturan ini merupakan kewenangan yang bersifat atributif, dan pada awalnya lahir karena keadaan dan kondisi tertentu, yaitu pada saat Indonesia belum memiliki hukum acara peradilan yang memadai sebagai negara yang baru merdeka dan masih menggunakan ketentuan peninggalan kolonial yang seringkali tidak lengkap dan tidak mengadaptasi perkembangan masyarakat yang terjadi dan fungsi perma berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat. Mahkamah Agung diberikan wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam hal-hal yang menyangkut peran dan pelaksanaan peradilan.<sup>19</sup>

Secara yuridis, Perma merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni:

- a. Keterangan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah

---

<sup>19</sup> Mardi Candra *“Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin ...*, hlm. 86-88.

undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945.

- b. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan mengatur bahwa: “Salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”. Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya adalah konten peraturan yang mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan.
- c. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pelaksanaan Perma ada kalanya membutuhkan koordinasi dengan instansi terkait karena pelaksanaan perma dilakukan bersama, misalnya Perma pedoman mengadili Dispensasi Kawin yang mengatur prioritas pemeriksaan perkara di persidangan. Ada beberapa karakteristik yang membedakan konten Perma dan dapat di bagi menjadi 3 (tiga) kategori yakni: <sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- a. Perma untuk mengisi kekosongan hukum acara, kehadiran Perma dalam konteks mengisi sejumlah kekosongan hukum acara pada badan peradilan, sejatinya untuk membantu para pihak mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud undang-undang.
- b. Perma untuk penataan ulang hukum acara, dalam Perma ini Mahkamah Agung menata ulang proses persidangan untuk memberikan kemudahan proses beracara.
- c. Perma yang sifatnya administratif, pembinaan dan pengawasan. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, dan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.

Perma merupakan peraturan perundang-undangan yang di undangkan pada Berita Negara, sehingga atas dasar itu pada perma berlaku asas fiksi hukum yang menyatakan apabil suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan atau memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*) ketentuan ini telah dinormalkan di dalam penjelasan pasal 81

ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang undangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami kedudukan Perma serta signifikannya eksistensi perma, sehingga sangat tepat dijadikan sebagai inovasi dan strategi bagi Mahkamah Agung dalam melakukan pencegahan perkawinan anak. Dalam menghadapi fenomena perkawinan anak, Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dihadapkan pada dua ekspektasi besar. Pertama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya bahwa secara *in konkreto* untuk menerapkan aspek-aspek normatif dari hukum. Kedua, dituntut untuk memperhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak, sehingga tidak menjadi korban dari perilaku hukum masyarakat.

Pada prinsipnya pencegahan nikah di bawah merupakan hal yang sangat dilematis dan *detable*, karena secara simultan masih ada anggapan bias nilai, antara kemaslahatan, kemudharatan, dan perilaku masyarakat. Secara sosiologi, masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan yang menjadi pembeda hanyalah pada sifat atau tingkat perubahannya. Oleh karena itu perlu perubahan hukum yang lebih tegas, bermanfaat, dan memihak kepada perempuan dan anak. Hukum dalam prinsip sosiologi mengalami berbagai perubahan, dan setiap perubahan kemungkinan akan memengaruhi perilaku masyarakat.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm.89.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.90.

Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI) pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Perma ini diterbitkan guna memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam pertimbangannya, perma ini menyebutkan bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Perma ini didasarkan pada Konvensi Hak-hak anak yang menegaskan bahwa semua Tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

Meskipun Perma ini disahkan setelah 1 (satu) bulan pasca lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi perma ini sudah dibahas jauh sebelum hadirnya perubahan undang-undang tersebut, dengan arti kata Perma ini sesungguhnya tidak disiapkan untuk menyambut lahirnya perubahan Undang-undang perkawinan tersebut dan tidak pula disiapkan sebagai tafsiran aturan pelaksanaannya.<sup>23</sup>

Secara umum Perma ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan, permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh hakim, hingga kriteria hakim yang dapat mengadili perkara

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm.91.

dispensasi nikah. Terkait dengan pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan. Adapun nasihat yang diberikan adalah terkait resiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya Pendidikan anak, Kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak dan potensi kekerasan dalam rumah tangga.<sup>24</sup>

Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, dimana hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pernikahan yang menyatakan pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai. Keterangan anak tersebut juga dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh. Perma ini juga mengatur bahwa dalam memeriksa perkara dispensasi kawin, hakim juga mengidentifikasi beberapa hal, seperti apakah anak mengetahui rencana pernikahan yang diajukan, kondisi psikologis, Kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifikasi apakah ada paksaan terhadap anak atau keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Selanjutnya, hakim juga dapat menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping atau penerjemah, meminta rekomendasi dari psikolog, tenaga medis, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan komisi Perlindungan Anak Indonesia. Adapun kriteria yang harus dimiliki oleh hakim dalam mengadili Permohonan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.92.

Dispensasi Nikah yaitu, memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan atau bimbingan teknis tentang Perempuan berhadapan dengan hukum, atau bersertifikat sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah.<sup>25</sup>

- a. Calon mempelai laki-laki atau perempuan yang umurnya belum 21 tahun dan tidak mendapat izin dari orangtuanya, mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan;
- b. Permohonan diajukan ke pengadilan agama ditempat tinggal pemohon;
- c. Permohonan harus memuat: identitas pihak (calon suami atau isteri yang belum berumur 21 tahun sebagai pemohon), posita (yaitu alasan atau dalil yang mendasari diajukannya permohonan, serta identitas orangtua pemohon dan calon suami atau isteri), petitum (yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan).

Selain ketentuan diatas, untuk mempermudah proses, para pihak disarankan untuk menyiapkan juga dokumen-dokumen berikut;

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, atau apabila telah pindah dan alamat tidak sesuai dengan KTP, maka surat keterangan Domisili dari kelurahan setempat.
- b. Kartu Keluarga (bila ada);
- c. Akta kelahiran Anak atau calon yang ingin menikah (bila ada);

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.91-92.

- d. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama setempat.<sup>26</sup>

Menurut Pasal 118 HIR dan 142 RBg, menegaskan bahwa siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada Pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditanda tangani olehnya atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan pada wilayah hukumnya.

Setelah lengkap dokumen ataupun alat bukti dalam perkara dispensasi nikah, maka putusannya diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Dalam hal ini seorang hakim menangani suatu perkara jika dalam suatu peraturan yang dibuat oleh penguasa tidak ditemukan, maka hakim harus menemukan hukumnya (*rechtvinding*). Ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkrit. Berdasarkan hal tersebut semakin jelas menggambarkan urgennya peran Pengadilan Agama, dalam hal ini hakim yang menangani perkara tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam perkara penetapan dispensasi

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.94.

nikah, karena ketiadaan hukum yang konkret dalam mengatur hal ini, membuat hakim bebas memberikan penetapan sesuai keyakinan dan hati nuraninya.<sup>27</sup>

#### 4. Dampak Positif dan Negatif Pernikahan Di Bawah Umur

Berbagai dampak pernikahan di bawah umur dapat dikemukakan sebagai berikut;

##### a. Dampak terhadap Hukum

Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara ini yaitu: <sup>28</sup>

- 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 tahun . Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 2 Undang-undang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawa untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak 2). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, dan 3). Mencegah terjadinya perkawinan pada usia ana-anak.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.94-95.

<sup>28</sup> Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat 4 mazhab dan kebijakan pemerintah...*”, hlm 283-286.

3 UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).

Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuann melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

b. Dampak Biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan jiwa anak. Patut dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas dasar kesetaraan dalam hak reproduksi antara isteri dan suami atau adanya kekerasan seksual pemaksaan (pengagahan) terhadap seorang anak.

c. Dampak psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan aka menghilang hak anak untuk

memperoleh Pendidikan (wajar 9 tahun), hak bermain menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.<sup>29</sup>

#### d. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan. Kondisi hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

Menurut para sosiolog ditinjau dari sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan di bawah umur dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas 19 tahun untuk pria dan 19 tahun untuk wanita.

Dampak perilaku sosial yang menyimpang yaitu perilaku gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal istilah pedofilia, perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak khususnya pasal 81, ancamannya pidana denda maksimum 300 juta dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh yang lain.<sup>30</sup>

e. Sudut pandang kedokteran

Pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Dari sisi tinjauan kesehatan, bahwa perempuan yang menikah dibawah umur usia 18 tahun, dan mengalami kehamilan dapat membawa resiko tinggi pada kehamilan dan persalinannya kelak. Perempuan tersebut akan mmenghadapi resiko kematian pada saat melahirkan, dua sampai lima kali lebih besar dari pada resiko kehamilan perempuan yang berusia puluhan.

Perempuan yang berumur kurang dari 20 tahun belum siap secara fisik dan mental dalam menghadapi kehamilan dan persalinan. Dari segi fisik rahim dan panggul belum tumbuh mencapai ukuran dewasa, sehingga kemungkinan akan mendapat kesulitan dalam persalinan. Sedangkan dari segi mental perempuan tersebut belum siap untuk menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga diragukan keterampilan perawatan diri dari dan bayinya. Selain itu, kesehatan bayi dan anak yang buruk memiliki kaitan yang cukup kuat dengan usia ibu yang terlalu muda dikarenakan ketidakmampuan wanita muda secara fisik, sehingga anak-anak yang lahir dari ibu yang berusia di bawah 20 tahun memiliki resiko kematian yang cukup tinggi.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

Dampak lain dari pernikahan di bawah umur adalah munculnya kanker pada leher rahim (kanker serviks), kanker ini menyerang bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang senggama. Salah satu faktor penyebab kanker serviks adalah aktivitas seksual usia dini, sebab perempuan muda mempunyai kondisi leher rahim yang belum matang.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa pernikahan di bawah umur lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya. Oleh karena itu orang tua harus disadarkan untuk tidak mengizinkan menikahkan anaknya dalam usia dini atau anak dan harus memahami peraturan Perundang-undangan untuk melindungi anak. Masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak dapat mengajukan class-action kepada pelaku, melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM) peduli anak lainnya dan para pihak penegak hukum harus melakukan penyidikan untuk melihat adanya pelanggaran terhadap perundang-undangan ada dan bertindak terhadap pelaku untuk dikenai Pasal pidana dari peraturan perundang-undangan yang ada. UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU perkawinan, UU PTPPO).<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

## **B. Hukum Perlindungan Anak**

### **1. Pengertian Hukum Perlindungan Anak**

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara ini.

Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena itu harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak. Oleh karena itu diperlukan berbagai aturan yang dapat mengatur kepentingan tersebut. Berkaitan dengan anak, ketentuan yang mengatur perlindungan anak diatur dalam hukum perlindungan anak. Hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>33</sup>

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak. Hukum perlindungan anak berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak-anak benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

---

<sup>33</sup> Nursariani Simatupang Faisal “*Hukum Perlindungan Anak*” (Medan : CV Pustaka Prima, 2018), hlm. 52-55.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Rumusan hukum perlindungan anak :

1. Hukum perlindungan anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, hukum perlindungan anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial atau hukum. Ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integratif.
2. Hukum perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi hukum perlindungan anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang mempengaruhi adanya hukum perlindungan anak tersebut (antara lain individu dan lembaga-lembaga sosial). Hukum perlindungan anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit.<sup>34</sup>
3. Hukum perlindungan anak merupakan suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti kepentingan atau dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintahan, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya). Memahami dan

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

menghayati secara sebab-sebab orang membuat hukum perlindungan anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut.

4. Hukum perlindungan anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum.
5. Hukum perlindungan anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak

Kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum terhadap anak dapat mencakup berbagai bidang/aspek, antara lain;

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
- b. Perlindungan anak dalam proses peradilan.
- c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial).
- d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.<sup>35</sup>
- e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan, memperlakuk anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya.
- f. Perlindungan anak-anak jalanan.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

- g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
- h. Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>36</sup>

## **2. Macam-macam Hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak**

Pengertian anak secara hukum, dimana pengertian anak diletakkan sebagai objek sekaligus subjek utama dalam suatu proses legitimasi, generalisasi dan sistematika aturan yang mengatur tentang anak. Perlindungan anak secara hukum inilah yang akan memberikan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak.

1. Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
2. Persamaan hak dan kewajiban anak, seseorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Adapun unsur eksternal dalam diri anak ialah:

1. Adanya ketentuan hukum dengan asas persamaan dalam hukum (*equality before the law*)

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, 53-54.

2. Adanya hak-hak istimewa (*privilege*) dari pemerintah melalui Undang-undang Dasar 1945.<sup>37</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan samapai anak berusia belasan tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, maka Undang-undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas Non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta asas penghargaan terhadap pandangan pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu;

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi, perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial kesehatan bidang pendidikan.<sup>38</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 – Pasal 18 yang meliputi:

Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dari status kewarganegaraan, Hak untuk beribadah menurut agamanya,

---

<sup>37</sup> Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Hak-hak Anak” *Jurnal Hukum Samudra keadilan*, (Meurandeh, Langsa Aceh), Vol II, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 253.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Hak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial, Hak memperoleh Pendidikan dan pengajaran, Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh Pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan Pendidikan khusus, Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.<sup>39</sup> Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua atau wali berhak mendapat perlindungan perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. Penelantaran,
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) Perlibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) Perlibatan dalam kerusuhan sosial

---

<sup>39</sup> Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Hukum Perlindungan...*, hlm.25-26.

- d) Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan, perlibatan dalam peperangan.<sup>40</sup>

Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk:

- 1 Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- 2 Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan,
- 3 Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 4 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 5 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 6 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm.26.

**BAB III**

**PENGADILAN AGAMA JOMBANG DAN PANDANGAN HAKIM**

**PENGADILAN AGAMA JOMBANG TENTANG PEMBERIAN**

**DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR**

**A. Pengadilan Agama Jombang dan Rekapitulasi Perkara Tahun 2021**

Pengadilan Agama Jombang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Pernikahan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Fungsi lainnya Pengadilan Agama Jombang, melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Hisab dan Rukyat dengan Instansi yang terkait. Seperti Departemen Agama (DEPAG), Majelis Ulama Indonesia (MUI), ormas Islam dan lain-lain yang tercantum di Pasal 52 A Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006.<sup>1</sup>

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, bersama badan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

---

<sup>1</sup> Dikutip <https://www.pa-jombang.go.id/pages/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 10:00.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Jombang selama tahun 2021, perkara yang telah diputus ada sebanyak 472 perkara. Berikut data penerimaan perkara selama tahun 2021.

**Tabel.1**

Jumlah perkara yang diterima dan diputus Pengadilan Agama Jombang tahun 2021

NO	Bulan	Perkara Masuk
1	Januari	47
2	Februari	34
3	Maret	33
4	April	51
5	Mei	28
6	Juni	46
7	Juli	26
8	Agustus	18
9	September	55
10	Oktober	52
11	November	47
12	Desember	35
	Jumlah	472

Berdasarkan Tabel diatas, pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jombang terdapat perkara dispensasi nikah, sebanyak 472 yang masuk. Dari data tersebut terdapat alasan dan juga faktor pengajuan dispensasi nikah. Adapun faktor dan alasan seperti faktor ekonomi, putusnya pendidikan, faktor pergaulan. Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mancapai umur 19 tahun.

Terdapat fakta bahwa permintaan dispensasi melonjak naik di Pengadilan Agama Jombang dari Januari-Desember 2021 sudah banyak permintaan Dispensasi Nikah, dan sebagian orang juga kurang mengerti akan adanya aturan perbaruan Undang-undang perkawinan.<sup>2</sup>

**B. Deskripsi Penetapan Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Nomor. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg.**

Permohonan dispensasi nikah dengan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg merupakan perkara tentang Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh orang tua anak yang hendak menikah di usia 14 tahun dengan calon suami berusia 22 tahun, jika dilihat dari aturan yang ada syarat menikah sekarang harus berusia 19 tahun laki-laki dan perempuan. Karena usia yang masih sangat muda belum dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan, masih memiliki kewajiban fokus menjalani Pendidikan seperti anak pada umumnya. Yang masih memiliki kewajiban untuk belajar di sekolah, tetapi perkara ini orang tua takut anaknya jika tidak dinikahkan segera akan terjerumus ke perzinahan, seharusnya sebagai orang tua bisa mengontrol anaknya agar tidak terjadi pernikahan dini sebelum waktunya, karena dampak pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah.<sup>3</sup>

Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dengan Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Hakim mengadili perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan di bengkel, tempat tinggal di Jombang. Dan Pemohon 2 umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah

---

<sup>2</sup> Laporan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Agama Jombang,,hlm 1.

<sup>3</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama...,hlm. 1-13.

Tangga, bertempat tinggal di Jombang. Bahwa dalam Perkara Permohonan dispensasi nikah ini permohonannya sudah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 08 September 2021, dalam permohonan tersebut para pemohon memiliki keinginan khusus, yaitu ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.<sup>4</sup>

Akan tetapi keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), karena usia Anak pemohon belum memenuhi syarat perkawinan yang sudah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) tentang perkawinan dan diperbarui oleh Undang-undang Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan Wanita sudah mencapai umur 19 tahun*". Untuk bisa menikahkan anaknya Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jombang untuk meminta keringanan agar dapat menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

Usia anak Pemohon masih terbilang cukup muda atau belum saatnya untuk melangsungkan pernikahan, Anak 1 masih berumur 14 tahun, 9 bulan pekerjaan karyawan, dan calon Suami berumur 22 tahun, 1 bulan pekerjaan swasta penghasilan Rp.2.000.000-/2.500.000/bulan. Dalam pengajuan permohonan alasan yang diajukan yaitu Anak pemohon tersebut sudah saling mencintai dan hubungannya sudah sedemikian erat, sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun. Orang tua khawatir jika anaknya tidak segera

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

dinikahkan anak terjerumus ke jurang perzinahan, oleh karena itu pemohon mengajukan surat permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jombang. Dalam permohonannya para pemohon ingin memperoleh keadilan dari pengadilan Agama Jombang untuk segera menikahkan anaknya.

Perkara yang diajukan oleh pemohon selanjutnya akan diproses di persidangan, dimana nantinya hakim akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan, hakim tidak bisa langsung mengabulkan permohonan karena dalam memutus perkara hakim dituntut bijak dalam mengabulkan perkara. Supaya tidak salah dalam mengambil hukum karena nanti akan dipertanggung jawabkan. Sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim memeriksa para pihak yang bersangkutan terlebih dahulu apakah pihak yang dimintakan dispensasi nikah tersebut atas permintaan sendiri atau paksaan orang tua. Karena nantinya akan ada dampak yang dirasakan oleh para pihak jika menikah karena desakan orang tua.<sup>5</sup>

Setiap perkara diadili oleh hakim yang berkompeten atau yang sudah berpengalaman sesuai dengan bidangnya, dalam perkara permohonan dispensasi nikah hakim diwajibkan untuk menasehati para pihak yang bersangkutan agar tidak melangsungkan pernikahan di bawah umur dan menunggu usia yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang dengan menunggu sampai usia 19 tahun. Jika para pihak mau menerima nasehat hakim maka perkara permohonan dispensasi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

nikah dibatalkan, kalau para pihak belum bisa menerima nasehat yang diberikan oleh hakim maka hakim melanjutkan persidangan tersebut sampai tahap putusan.<sup>6</sup>

Dalam persidangan hakim juga meminta keterangan dari orang tua mempelai pria dan saksi yang sudah dihadirkan di persidangan, bahwa orang tua pria mengetahui jika calon mempelai wanita masih belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan. Mengetahui hal tersebut para pihak tetap mempertahankan keyakinannya untuk tetap menikahkan anaknya, dan telah menyetujui pernikahan tersebut, serta sanggup untuk membimbing anak-anak mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Dan para orang tua saling berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak sampai mampu mandiri dalam rumah tangganya. Untuk memperkuat dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat berupa surat asli penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama, Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Foto Copy Kartu Keluarga atas nama pemohon.<sup>7</sup>

Foto Copy kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar, Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama CALON, Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama CALON, Asli surat keterangan calon pengantin, Asli surat keterangan penghasilan dan calon suami sudah melamar dan diterima lamarannya tersebut, bahwa para pemohon telah mencukupkan bukti yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

diajukan tidak akan mengajukan bukti lagi. Para pemohon juga tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan permohonannya.<sup>8</sup>

Selanjutnya Hakim memberikan pertimbangan hukum, bahwa hakim telah memberi nasihat kepada para pemohon agar keinginannya untuk menikahkan anak perempuannya tersebut ditunda sampai anak tersebut genap berumur 19 tahun, tetapi tidak berhasil. Dan alasan pokok permohonan para pemohon adalah bahwa pemohon memohon agar anak para pemohon yang belum genap berumur 19 tahun, diberi dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan calon suami Bernama CALON. Bahwa hakim telah mendengar keterangan ANAK (anak para pemohon), dan anak pemohon menyatakan kehendak menikah atas keinginannya sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun dan karena alasan telah saling mencintai dengan calon suaminya yang bernama CALON.<sup>9</sup>

Demikian pula hakim telah mendengar juga keterangan dari calon suami, bahwa keinginan menikah atas keinginannya sendiri, dan pernyataan hendak menikah dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dan keduanya memang telah siap untuk melangsungkan pernikahan. Orang tua juga sama-sama setuju jika anaknya melangsungkan pernikahan, dan memiliki komitmen bersama untuk membantu sang anak sampai ia dewasa. Untuk memperkuat permohonan para pemohon juga mendatangkan saksi untuk dimintai keterangan oleh hakim.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Karena anak para pemohon sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang ia juga telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta mencintai dan bergaul akrab antara anak para pemohon dengan calon suaminya, maka kekhawatiran para pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum. Bahwa berdasarkan fakta, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan seseusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan.<sup>10</sup>

Penetapan Permohonan dispensasi nikah ditetapkan oleh setelah menimbang beberapa hal sebelum memeberikan penetap, penetapan tersebut ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Jombang pada hari Jum'at 17 September 2021 M. yang bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 H. oleh H. Masrukhin, S.H., M.A.g. Hakim pengadilan Agama Jombang dan dibantu oleh Hj. Lisvana Hamidah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

### **C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Jombang Terhadap Dispensasi Nikah di Bawah Umur**

Penulis melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang yang mengungkapkan tentang pemberian dispensasi nikah. Beliau mengatakan jika Permohonan Dispensasi Nikah ditolak oleh hakim, maka nanti akan terjadi praktik

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

nikah sirih yang nantinya akan Kembali ke Pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya. Bahwa orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah berarti ia sudah siap untuk membangun rumah tangga, dan hakim dituntut adil dalam memberikan penetapan permohonan yang diajukan pemohon dan tidak boleh pilih-pilih setiap orang karena hakim dituntut memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Setiap hakim yang mengadili perkara memiliki kewajiban untuk menasehati pemohon dispensasi nikah, agar mau menunda pernikahannya sampai usia yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Akan tetapi nasehat tersebut belum bisa diterima oleh pemohon, dan rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor ekonomi, dan putus sekolah.<sup>11</sup>

Peran orang tua sangat penting bagi tumbuh kembang anak, orang tua harus mengontrol pergaulan anaknya, agar tidak salah pergaulan. Dan jika terjadi pernikahan di bawah umur sebagai orang tua harus mencegahnya karena usia yang belum matang untuk melangsungkan pernikahan akan menimbulkan dampak negatif bagi anak. Bersama-sama mencegah pernikahan di bawah umur, senantiasa merawat anak dengan penuh kasih sayang agar anak tidak mudah terpengaruh hal-hal yang kurang baik. Dalam pemberian dispensasi nikah oleh hakim, bukan tanpa alasan yang jelas atau mempermudah dan mengasihani, dalam pemberian penetapan dispensasi nikah hakim mencari alasan yang kuat untuk dikabulkan permohonan dispensasi nikah. Jika suatu alasan belum kuat maka hakim menolak

---

<sup>11</sup> Fatha Aulia Rizka, Hakim Pengadilan Agama Jombang, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022, Jam 13.00-14.30 WIB.

permohonan tersebut. Tidak sedikit alasan yang membuat hakim bimbang dalam pemberian dispensasi nikah, ada alasan dari pemohon yaitu sudah menyiapkan acara pernikahan anaknya, serta ada alasan anak pemohon sudah pernah diajak nginep berdua sampai melakukan hubungan suami istri tetapi belum hamil.

Hakim berhak bertanya juga kepada anak yang hendak melaksanakan pernikahan di bawah umur, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Seperti apakah anak tersebut apakah anak tersebut masih sekolah atau sudah putus, dan apakah pernikahan di bawah umur ini atas permintaan sendiri atau desakan orang lain. Jika suatu saat anak tersebut ingin melanjutkan pendidikannya setelah menikah maka beban biaya pendidikan dibebankan kepada orang tua dan suami agar kepentingannya terlindungi oleh hukum. Dan untuk saat ini pelaksanaan sidang harus mempersingkat waktu karena banyak perkara yang harus di adili. Untuk saat ini Pengadilan Agama akan ada Program yang dinamakan Memorandum Of Understanding (MOU) yang bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Sebelum mengajukan permohonan dispensasi Anak pemohon harus mengikuti tes tentang psikologis dan seputar edukasi pra-nikah, jika lolos dalam tes tersebut maka penyelenggara memberikan surat rekomendasi untuk ditunjukkan ke Pengadilan untuk ditindak lanjuti hakim apakah dikabulkan atau di tolak.<sup>12</sup>

Terkait perubahan Pasal 7 yang sudah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia. Setelah diperbarui Undang-undang

---

<sup>12</sup> Fatha Aulia Rizka, Hakim Pengadilan Agama Jombang, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2022, Jam 10.00-11.30 WIB.

tersebut permintaan dispensasi bukan menurun tapi makin meningkat. Hal tersebut dikarenakan kurang sosialisasi terkait batas usia menikah, orang menganggap usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan dengan mengajukan dispensasi nikah agar dapat menikah. Karena ada yang paham ada yang belum paham tentang peraturan tersebut, dan beresiko juga dari perubahan Undang-undang Perkawinan.

Hakim Pengadilan Agama, terkait pemberian dispensasi nikah melibatkan Undang-undang Perlindungan Anak sebagai rujukan, hakim memberi nasehat dengan mengedepankan kepentingan anak. Dengan memberikan pertanyaan yang ditujukan ke anak, apakah ia sudah siap untuk menjadi istri, serta apakah ia masih punya keinginan untuk melanjutkan Pendidikan jika ia masih memiliki keinginan lanjut Pendidikan maka nanti diperbolehkan atau tidak. Tetapi masyarakat memiliki pemikiran tersendiri bahwa menikah itu ibadah dan dengan menikah rezeki akan datang sendiri. Sebagai seorang hakim terkadang mendapat tuntutan untuk mencegah pernikahan di bawah umur, dan untuk meminimalisir pernikahan di bawah umur itu tidak harus dibebankan ke pengadilan, karena di pengadilan sudah menangani pencari keadilan.

Harusnya pencegahan nikah di bawah umur adalah perein Kantor Urusan Agama (KUA) untuk giat bersosialisasi, jadi tidak bisa menuduh pengadilan selalu mengabulkan atau mengizinkan pernikahan di bawah umur, karena tugas pengadilan adalah memutus dan mengadili perkara orang yang mencari keadilan dan hakim dituntut untuk selalu berlaku adil setiap menangani perkara. Permohonan dispensasi nikah di bawah umur tersebut telah diberikan penetapan oleh hakim,

karena sudah banyak melalui pertimbangan hukum yang ditempuh sebelum memberikan penetapan dispensasi nikah. Dilihat dari segi fisik anak Pemohon sudah baligh, dan orang tua anak Pemohon telah berkomitmen untuk membantu samapai anak berdiri sendiri, atau sudah dewasa dan mampu menjalani kehidupan rumah tangga sesungguhnya. Meski anak sudah menikah tugas sebagai orang tua sudah selesai dan tanggung jawab pindah ke tangan suami.<sup>13</sup>

Hakim dalam persidangan sudah menasehati Pemohon dengan bijak, akan tetepi pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menikahkan anaknya di bawah umur. Meski banyak dampak negatif yang timbul akibat pernikahan di bawah umur yang belum adanya kesiapan secara matang, sebisa mungkin pasangan suami isteri saling mengerti dan bertanggung jawab atas rumah tangganya. Jangan ada kekerasan rumah tangga, serta tidak egois dalam bersikap. Sebagai suami yang baik harus bisa membimbing isteri ke arah yang lebih baik, dan suami harus sabar menghadapi isteri yang masih terbilang muda untuk menikah.<sup>14</sup>

Meskipun dalam pemberian penetapan hakim belum mencatumkan Undang-undang Perlindungan Anak sebagai acuannya, jadi dalam penetapan tersebut masih ada hal yang bisa ditambahkan atau dijadikan sumber hukum. Dengan

---

<sup>13</sup> Fatha Aulia Rizka, Hakim Pengadilan Agama Jombang, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022, Jam 13.00-14.30 WIB.

<sup>14</sup> Fatha Aulia Rizka, Hakim Pengadilan Agama Jombang, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2022, Jam 10.00-11.30 WIB.

memperhatikan kebutuhan anak yang masih di bawah umur. Ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim yaitu :

1. Menimbang bahwa hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon agar keinginannya untuk menikahkan anaknya ditunda sampai genap berusia 19 tahun tetapi tidak berhasil dan tetap dipertahankan pemohon.
2. Menimbang bahwa alasan pokok permohonan para pemohon adalah para pemohon memohon agar anak para pemohon bernama ANAK diberi dispensasi untuk melakukan pernikahan, dengan calon suaminya bernama CALON karena anak pemohon belum genap 19 tahun.
3. Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan ANAK (anak para pemohon), dan anak tersebut menyatakan bahwa kehendak menikah atas dasar keinginannya sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun.
4. Menimbang bahwa hakim mendengar keterangan dari orang tua calon mempelai pria, dan telah mendengar secara langsung bahwa calon besan dan para pemohon telah mempunyai komitmen sama-sama untuk membantu calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.<sup>15</sup>

Menurut Hakim Pengadilan Agama jombang dalam memberikan penetapan, hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

## تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Pelayanan atau pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatannya”

Dalam sumber penetapan hakim memakai kaidah fiqh untuk penetapannya, karena kebijakan yang digunakan oleh seorang pemimpin yang dalam hal ini harus berpihak kepada rakyatnya. Sebab jika suatu kebijakan yang akan dibuat nanti terdapat unsur mafsadat maka perlu dipertimbangkan besaran unsur mafsadatnya, jika ternyata lebih banyak madhlarat ketimbang manfaatnya maka kebijakan seperti hal ini perlu dibatalkan. Jika kemaslahatan itu bertentangan dengan satu sama lain, maka di dahulukan kemaslahatan umum dari kemaslahatan pribadi dan diharuskan menolak kemudharatan yang lebih besar dengan meninggalkan dan melaksanakan yang lebih sedikit mudharatnya. Kaidah fiqh ini sangat terkait dengan kebijakan seorang pemimpin dalam mengatur kemaslahatan setiap rakyatnya, terutama menyangkut kehidupan orang banyak. Salah satu bentuk kekuasaan yang diperoleh oleh seorang pemimpin adalah memutuskan suatu perkara atau menentukan sebuah kebijakan, kalau berpegang kepada kaidah di atas maka apa yang diputuskan oleh seorang pemimpin atau kebijakan apa yang akan diambil haruslah memiliki orientasi yang baik yang membawa kemaslahatan.<sup>16</sup>

Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dalam permusyawarannya berpedapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup

---

<sup>16</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqh, Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *al-daulah*, (Makasar) Vol. 10 Nomor. 2, Desember 2021, hlm. 120-130.

dikatakan beralasan dan berdasar hukum permohonan para Pemohon ***Patut  
dikabulkan***

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

#### **A. Dasar Pertimbangan Hakim Penetapan Nomor. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg**

Pengadilan Agama Jombang pada tahun 2021 telah menerima perkara permohonan Dispensasi Nikah sebanyak 472 perkara. Data yang diperoleh penulis dari laporan perkara tingkat pertama yang diterima oleh Pengadilan Agama Jombang. Berbagai faktor yang menjadi alasan mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, ketika penulis wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jombang, mengatakan bahwa rata-rata faktor dalam permohonan yaitu pergaulan bebas anak dan putusya pendidikan karena terkendala ekonomi, yang mengakibatkan pemicu praktik nikah dini dikalangan masyarakat kebawah, serta lepas dari pengawasan orang tua.

Menurut pendapat penulis mengenai pertimbangan Hakim, bahwa hakim memberi putusan dengan memakai hukum yang sesuai dengan perkara yang ditangani dan memberikan keadilan kepada para pencari keadilan ke Pengadilan Agama. Hukum yang sesuai adalah hukum yang menyesuaikan dengan bukti-bukti yang ada serta memakai hukum apa untuk mengadili perkara tersebut, dan keadilan adalah sesuatu keadilan hukum yang berpihak kepada Pemohon dengan memberikan keringanan usia untuk melaksanakan pernikahan di bawah umur.

Keabsahan perkawinan anak dimata hukum dan masyarakat dapat terwujud melalui pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan. Faktor kekhawatiran hakim apabila pemberian dispensasi kawin ditolak maka terjadi masalah sosial yang lain. Oleh karena itu terjadilah disfungsi pelaksanaan dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dimana seharusnya Pengadilan sebagai Lembaga upaya terakhir yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun pada akhirnya dispensasi perkawinan dijadikan celah hukum dalam melegalkan perkawinan anak di Indonesia.<sup>1</sup>

Seperti kasus permohonan dispensasi nikah dengan Nomor perkara 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg, dalam permohonan tersebut para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Jombang, untuk meminta izin menikahkan anaknya, yang masih dibawah umur yang hendak menikah tetapi di tolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Sebab belum memenuhi persyaratan untuk melakukan pernikahan, persyaratan menikah yang sudah di atur oleh Undang-undang Nomor 1 Undang-undang 1974. Tentang pernikahan, dan di revisi dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa batas usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan.

Dalam permohonan tersebut pemohon ingin mendapatkan keringanan hukum agar dapat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, karena anak pemohon sudah berpacaran lama dan sudah bertunangan. Sehingga hubungannya sangat erat dan sulit dipisahkan. Pemohon takut jika anaknya akan terjerumus ke lubang

---

<sup>1</sup> Irma Suryanti, Dewa Gde Rudy, " Disfungsi Dispensasi kawin...", *jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol, 10, No. 4 Desember 2021, hlm 789.

perzinahan. Maka dari itu pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan calon suami yang berusia 22 Tahun dan calon istri berusia 14 Tahun (6 bulan). Dalam permohonan tersebut Hakim Pengadilan Agama Jombang, mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan memakai sumber hukum kaidah Fiqh:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”

Bagaimanapun Pengadilan harus memperhatikan bahwa perkawinan usia anak ditinjau dari berbagai aspek. Pada usia anak seharusnya anak masih mengenyam Pendidikan dan bermain bersama teman-teman sebayanya, bukan menikah dan harus menghadapi berbagai macam persoalan rumah tangga yang belum siap untuk dihadapi. Selain itu jika anak hamil pada usia di bawah umur maka akan meningkatkan resiko kematian ibu. Anak perempuan usia 10-14 tahun beresiko lima kali lebih besar untuk meninggal dunia Ketika masih hamil ataupun selama persalinan. Selain itu anak perempuan yang hamil di usia di bawah umur menghadapi komplikasi melahirkan yang jauh lebih tinggi seperti *fistula obsetetri*, *infeksi*, pendarahan hebat, anemia dan *eklamptia*.<sup>2</sup>

Dispensasi Nikah juga harus memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1

---

<sup>2</sup> Kamarusdiana, Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa barat, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, (Jakarta), Vol.9 No 1 (2021), hlm. 33-34.

Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah disahkan. Perubahan norma dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan ini yaitu dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita yang dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>3</sup>

#### **B. Perspektif Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur**

Pernikahan di bawah umur jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yang diperbarui oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang hukum perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dinamakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun. Dari pengertian anak tersebut, dapat dikatakan bahwa untuk seseorang yang belum berusia 18 Tahun seharusnya memperoleh haknya yaitu berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

tersebut juga berkaitan dengan hak untuk memperoleh Pendidikan yang layak, hal ini yang seharusnya menjadi pertimbangan, baik pelaku perkawinan di bawah umur terlebih lagi orang tua.

Dalam perkara Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg, bahwa Pengadilan Agama Jombang Menerima dan mengadili perkara tersebut. Perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon orang tua anak yang akan menikahkan anaknya, mempunyai alasan untuk menyakinkan hakim agar dapat memberi keringanan, dengan beralasan bahwa anak pemohon sudah menjalin hubungan lama dengan calon suami, sehingga sulit untuk dipisahkan karena sudah terlalu erat.

Oleh karena itu orang tua meminta ke Pengadilan Agama Jombang untuk mendapatkan dispensasi nikah agar dapat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan orang tua si anak juga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terejerumus lubang perzinahan. Sebelum Hakim mengadili perkara tersebut, hakim memiliki wewenang untuk menggali fakta-fakta yang diajukan oleh pemohon, apakah dapat diabulkan atau ditolak permohonannya. Hakim dituntut adil dalam pemberian hukum, tidak boleh semena-mena mengabulkan perkara dan menolak perkara. Dalam persidangan seorang hakim harus memberi nasehat bagi pencari keadilan. Tetapi tidak sedikit pemohon yang bisa menerima nasehat, untuk menunda pernikahan anaknya yang masih di bawah umur.

Tidak menutup kemungkinan dalam permintaan dispensasi nikah, orang tua menjadi alasan utama dalam pengabulan, karena berbagai alasan yang diberikan oleh orang tua untuk mendapatkan dispensasi nikah, tanpa memikirkan bagaimana

kebutuhan anaknya, yang masih terlalu muda untuk membangun rumah tangga. Karena orang tua masih berkewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak serta melindungi anak sampai ia tumbuh dewasa, dan melarang atau mencegah pernikahan anak menikah di usia dini.

Dalam pandangan hukum pernikahan dibawah umur adalah suatu hal yang dapat menimbulkan dampak, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 “*Untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya, perlu ditetapkan batas umur untuk perkawinan*”.<sup>4</sup> Jika diartikan lagi, jadi menurut hukum jelas bahwa dampak dari perkawinan dibawah umur ini dapat dirasakan pada kehidupan keluarga selanjutnya, yang bisa dikatakan berdampak negatif. Realita pro dan kontra tentang perkawinan di bawah umur masih belum menemukan titik penyelesaian, faktor utama yang membuat permasalahan itu berlarut-larut adalah tidak adanya kesepakatan antara dua kubu yang mempunyai pandangan berbeda. Kelompok yang setuju berambisi mempertahankan haknya untuk menikahi anak di bawah umur dengan alasan beribada, mendapat persetujuan orang tua dari anak yang hendak dinikahi, dan beberapa alibi lain yang digunakan sebagai pendukung tanpa memperhatikan kepentingan atau hak asasi anak.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Fitri Olivia, Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Jurnalica*, (Jakarta), Volume, 12, Nomor, 3, Desember, 2015, hlm. 207.

Jika dilihat dari segi aspek sosial ekonomi, pernikahan di bawah umur dicap menimbulkan masalah dalam hal perlindungan anak, sebab dalam realita yang sebenarnya terjadi di masyarakat, pernikahan dini acapkali dijadikan dali para orang tua untuk mengeksploitasi atau “mengorbankan” anak mereka demi terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, jika si anak adalah pihak perempuan, maka dapat dikatakan bahwa pernikahan anak di bawah umur telah mengabaikan dan bahkan merendahkan derajat serta martabat perempuan. Selain itu bagi pihak anak secara tidak disadari banyak efek negatif yang akan timbul diakibatkan pernikahan di bawah umur, mulai dari terbatasnya pergaulan hingga hilangnya masa bermain dengan anak sebaya yang berimbas pada perkembangan mental dan emosional si anak.<sup>6</sup>

Pernikahan di bawah umur melalui proses dispensasi nikah menurut perspektif Undang-undang Pernikahan dan Undang-undang Perlindungan Anak, perlu ditetapkan kriteria dasar dan pembatasan dispensasi kawin terhadap pengabulan permohonan dispensasi nikah di bawah umur. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya legislasi pernikahan anak di bawah umur melalui dispensasi nikah dan untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Agar terwujudnya perlindungan anak yakni diperlukan peningkatan pengetahuan serta ketrampilan aparat penegak hukum. Petugas KUA, Penyuluh dan tenaga

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

pendidik, optimalisasi pencatatan perkawinan, serta harmonisasi, sinkronisasi dalam mengisi kekosongan regulasi.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari sudut pandang Undang-perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 maka : Anak yang masih di bawah umur 18 tahun dilarang atau belum diperbolehkan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi dalam pemberian putusan tersebut hakim belum mencantumkan Undang-undang Perlindungan sebagai dasar pertimbangan dalam pengabulan dispensasi kawin. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Perma tersebut diterbitkan guna memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai saat ini belum diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Perma tersebut menyebutkan bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Perma ini juga didasarkan pada konveksi Hak-hak Anak yang menegaskan bahwa semua Tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>8</sup> Jadi dalam pemberian dispensasi nikah hakim memakai kaidah Fiqh sebagai dasar pertimbangannya.

---

<sup>7</sup> Junaidi dan Mila Surahmi, *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014*, "Makalah pada Seminar Nasional Online dan Call For Papers Fakultas Hukum Suryakencana 2020, hlm.79-80.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm.91.

Jika menurut hukum Islam menikah itu hukum nikah (perkawinan) ada 5 yaitu :

- a. *Wajīb*, bagi orang yang telah mampu kawin (baik dari segi fisik, mental maupun biaya), sementara dirinya dikhawatirkan akan berbuat zina kalau tidak kawin.
- b. *Mandūb*, bagi orang yang mampu kawin, sementara dirinya tidak merasa khawatir untuk berbuat zina.
- c. *Haram*, bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, seperti masalah mahar atau mas kawin dan nafkah (baik nafkah lahir maupun batin), dan hal ini akan membuat istri yang dikawini menderita.
- d. *Makrūh*, bagi orang yang tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami, tetapi hal ini tidak akan membuat istri yang dikawininya menderita, misalnya, Wanita tersebut kaya dan gairah seksual tidak begitu kuat.
- e. *Mūbah*, bagi orang yang tidak memiliki dorongan untuk kawin, dan tidak pula memiliki hal-hal yang mencegahnya untuk kawin

Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada batasan usia menikah kalau Undang-undang perlindungan Anak ada batasan usianya, kalau Islam dengan syarat sudah *Baligh* yaitu usia anak sudah sampai pada usia tertentu untuk melaksanakan pernikahan, dan sudah mampu untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Tanda-tanda baligh bagi Wanita yaitu sudah menstruasi sedangkan laki-laki mengeluarkan air mani. Pernikahan di bawah umur seperti di atas menurut hukum

Islam telah diperbolehkan jika sudah baligh, sedangkan Undang-undang Nomor. 35

Tahun 2014 melarang melaksankn menikah di bawah usia 18 tahun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari deskripsi pembahasan yang sudah dibahas dan di analisis oleh penulis, dapat ditarik kesimpulannya yaitu, bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. Hakim mempertimbangkan bahwa kekhawatiran pemohon terhadap anaknya, jika tidak segera dinikahkan nanti akan terjerumus ke perzinahan. Padahal hal tersebut bisa di cegah dengan membatasi pergaulan anak agar tidak terpengaruh pergaulan bebas, yang nantinya akan menimbulkan pernikahan di bawah umur karena sudah saling cinta. Dalam permohonan tersebut Hakim mengadili dan memutus perkara dengan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama tempat tinggal pemohon.

Tidak hanya pemohon dan anak yang diperiksa dalam persidangan, saksi juga dihadirkan untuk dimintai keterangan bahwa anak pemohon tidak ada hubungan mahram. Dan hakim juga bertanya kepada calon suami anak pemohon apakah sudah siap menjadi suami dan sudah bekerja, hal tersebut sudah siap dilakukan oleh anak pemohon. Hakim mempertimbangkan kesiapan fisik maupun mental calon suami dan calon istri, dan hakim telah menilai bahwa anak pemohon sudah baligh dan menurut penilaian hakim di depan sidang ia telah cukup matang baik fisik atau mentalnya. Hakim berpendapat jika permohonan Nomor. 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg patut dikabulkan dengan alasan lebih banyak masalah daripada mahdlarat.

2. Berdasarkan hasil penelitian diatas pertimbangan hakim Jika dilihat dari sudut pandang Undang-perlindungan anak Nomor. 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2003 maka :

Dalam putusan Hakim tersebut belum termuat Undang-undang Perlindungan Anak sebagai dasar pertimbangan pemberian permohonan Dispensasi Kawin. Terkait Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memuat Perma tersebut dalam mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di bawah umur yang memuat tentang, kepentingan Anak, Hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Perma tersebut diterbitkan guna memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai saat ini belum diatur jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, perma ini menyebutkan bahwa anak merupakan Amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Perma ini juga didasarkan pada konvensi Hak-hak Anak yang menegaskan bahwa semua Tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Jadi dalam pemberian dispensasi kawin hakim memakai kaidah Fiqh sebagai dasar pertimbangannya.

## **B. SARAN**

Berdasarkan pembahasan diatas terdapat beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan :

1. Kepada penulis selanjutnya, yang ingin meneliti tentang dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Jombang, disarankan untuk konfirmasi dengan hakim yang menangani perkara tersebut. Agar mudah memahami pertimbangan yang digunakan oleh hakim.
2. Kepada penulis lain, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini lebih luas dan mendalam mengenai penetapan dispesasi nikah di bawah umur yang di tinjau dari perspektif yang berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Agar memperluas keilmuan dari berbagai sudut pandang.

Dengan ini penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan sehingga memerlukan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sehingga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca atau peneliti yang lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Abdullah Zuchri, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Cetakan 1, Makasar; CV. Syakir Media Press, 2021.

Abror Khoirul, “*Dispensasi Nikah di Bawah Umur*”, Yogyakarta; Diva Press 2019.

Agung Bagya, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan ada Dispensasi Akibat Hamil diluar Nikah PA Bantul”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No.2, Vol, 20, April 2013.

Basri Rusdaya, “*Fiqh Munakahat 4 Mazhab*”, Sulawesi Selatan; Kafaah Learning Center, cetakan 1,2019.

Candra Mardi, “*Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*” Jakarta: Kencana:2021.

Data Permohonan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Jombang 2021.

Sanjaya Haris Umar , Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam DI Indonesia*, Yogyakarta,: Gama Media, 2017.

Jamaludin, Amalia, Nanda, “*Buku ajar Hukum Perkawinan*” cetakan ke 1 Sulawesi;Unimal Press,2016.

Kusumastuti Adhi, Mustamil, Khoiron Ahmad, “*Metode Penelitian*” Semarang:Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo,2019.

Mutiah Aulia, “*Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*” cetakan 1, Yogyakarta; Pustaka Baru Press, 2017.

Siyoto Sandu, Ali Sodik, ”*Dasar Metodologi Penelitian*”, Karanganyar; Literasi Media Publishing 2015.

Simatupang Faisal Nursariani, “ *Hukum Perlindungan Anak*” Medan : CV Pustaka Prima, 2018.

### Jurnal :

Ety Dian, Mayasari dkk, Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak, DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 16 Nomor 2 Agustus 2020.

Fitriani Rini, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Hak-hak Anak” *Jurnal Hukum Samudra keadilan*, Meurandeh, Langsa Aceh,Vol II,Nomor 2, Juli-Desember 2016.

- Judiasih Dewi Sony, dkk., “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”, *jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 3, Nomor 2,2020.
- Kamarusdiana, Dispensasi Nikah Pada Masa Pandemi Pasca Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Perlindungan Anak Di Pengadilan Agama Indramayu-Jawa barat, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Jakarta, Vol.9 No. 1,2021.
- Olivia Fitri, Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Jurnalica*, Jakarta, Volume, 12, Nomor, 3, Desember, 2015.
- Mila Surahmi, dan Junaidi, Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014,”*Makalah pada Seminar Nasional Online dan Call For Papers* Fakultas Hukum Suryakencana 2020.
- Muqaffi Ahmad, dkk, “Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan,” *journal Of Islamic And Law Studies*, Kalimantan Selatan, Vol. 5, Nomor 3, 2021.
- Eleonora Fransiska Novita, Andang Sari, Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak, *Progresif: Jurnal Hukum* Vol. XIV/No.1/Juni 2020.
- Olivia Fitri, Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Lex Jurnalica*, Jakarta, Volume, 12, Nomor, 3, Desember, 2015.
- Putri Defanti Utami dkk, *Batas Usia Pernikahan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Pandangan Medis)*, Al-‘Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol, 6 No. 2, Desember 2021.
- Safira Levana, Sonny Dewi Judiasih, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari

Pengadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 4, Nomor 2, Juni 2021.

Suryanti Irma, Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 10, Nomor 4, Desember, 2021.

Musyahid Idrus Achmad, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fiqh, Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah,” *al-daulah*, Makasar Vol. 10 Nomor. 2, Desember 2021.

Istianah, “Pemberlakuan Sanksi Pelaku Nikah di Bawah Umur,” *Jurnal Hukum Islam*, Yogyakarta Vol. 15. No. 2, Desember 2017.

#### **Wawancara :**

Fatha Aulia Rizka, Hakim Pengadilan Agama Jombang, *Wawancara Pribadi*, 27 Juni 2022, Jam 13.00-14.30 WIB.

Fatha Aulia Rizka, Hakim Pengadilan Agama Jombang, *Wawancara Pribadi*, 28 Juni 2022, Jam 10.00-11.30 WIB

#### **Skripsi :**

Dimas Arres, “Dispensasi Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur Perspektif Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karanganyar Tahun 2018)”, *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Prodi Syaria’ah IAIN Surakarta, 2020.

Rachmawati Nur, “Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Akibat Perizinan (Studi Kasus Perkara Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Skh), *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Syariah IAIN Surakarta, Surakarta 2017.

Mertiana Mila, “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB” *Skripsi* ini tidak diterbitkan, Prodi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

**Undang-undang :**

Burgelijk Wetboek Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 29

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

**Al-Qur'an :**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba, 2020

**Website :**

Dikutip <https://www.pa-jombang.go.id/pages/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 29 Juni 2022 Pukul 10:00

<https://www.nu.or.id/amp/nasional/nikah-muda-untuk-hindari-zina-begini-penjelasan-prof-quraish-shihab-rC0vF>

<https://gema-uhamka.ac.id/2021/06/28/alasan-muhamadiyah-larang-pernikahan-siri-dan-usia-dini/>

# LAMPIRAN

## DOKUMENTASI

Wawancara Hakim Pengadilan Agama Jombang :



### **LAMPIRAN PERTANYAAN**

1. Apa alasan hakim mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg?

Jawab :

Terkadang dalam Permohonan tersebut alasan yang mendesak tidak dicantumkan, setelah di persidangan Anak pemohon mengaku jika sudah pernah menginap berdua dan pernah melakukan hubungan suami istri. Jika sudah seperti itu mesti hal negatif yang terjadi. Semua para pihak harus hadir dalam persidangan untuk memberikan pemahaman kepada Anak dan orang tua. Sebenarnya Pengadilan Agama ini dilema dengan perkara dispensasi nikah, jika hakim menolak ada alasan yang diajukan oleh hakim yaitu sudah ada persiapan nikah hampir selesai.

2. Apa alasan mendesak yang diajukan oleh pemohon untuk mendapatkan dispensasi nikah?

Jawab : Orang tua anak takut jika anaknya terjermus ke perzinahan jika tidak di segerakan menikah, dalam pemberian dispensasi nikah bukan berarti kita mempermudah atau kasihan. Tetapi ada alasan tertentu yang harus dikabulkan oleh hakim Dan kebanyakan yang mengajukan dispensasi nikah dengan keadaan ekonomi ke bawah. Semua para pihak harus hadir dalam persidangan untuk memberikan pemahaman kepada Anak dan orang tua.

3. Apakah Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jombang dikabulkan?

Jawab : Tidak semua Permohonan itu dikabulkan oleh hakim, jika belum hamil rata-rata kita kabulkan karena orang yang mengajukan dispensasi nikah berarti sudah siap menikah. Kalau ditolak nanti ujung-ujungnya kembali ke Pengadilan, dan rata-rata pelaku nikah di bawah umur itu sudah putus sekolah.

Bagaimana dampak positif dan negatif yang timbul akibat nikah di bawah umur?

Jawab : Dampak negatif yang timbul akibat nikah di bawah umur juga banyak, kesiapan reproduksi wanita yang belum siap akan mengakibatkan penyakit, seperti komplikasi pada ibu hamil serta anak yang dilahirkan nanti akan prematur. Dan juga resiko mengalami kdrt bagi pasangan muda karena emosi yang belum cukup stabil bisa dibilang masih labil. Sebagai suami harus bisa membimbing dan mengarahkan istrinya yang masih anak-anak.

4. Langkah apa yang dilakukan Pengadilan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah umur?

Jawab : Di Pengadilan tempat orang yang bermasalah, jangan dibebankan ke Pengadilan saja untuk meminimalisir nikah di bawah umur, dalam pencegahan nikah dini atau di bawah umur itu di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk giat sosialisasi mengenai pernikahan di bawah umur. Dan kalau bisa belara ilmu pra-nikah sebelum memutuskan untuk menikah.

5. Bagaimana eksistensi penerapan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor. 35 Tahun 2014 terhadap permohonan dispensasi nikah?

Jawab: tentu memakai undanh-undang yang sudah ada dengan mementingkan kepentingan anak terlebih dahulu, apakah ia menikah karena desakan orang tua atau orang lain dan apakah keinginan sendiri.

6. Apa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah di bawah umur?  
Jawab: Hakim Pengadilan Agama Jombang, mengabulkan permohonan dispensai nikah dengan memakai sumber hukum kaidah Fiqh:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*“Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan”*

Bagaimanapun pengadilan harus memperhatikan bahwa perkawinan usia anak ditinjau dari berbagai aspek. Pada usia anak seharusnya anak masih mengenyam Pendidikan dan bermain bersama teman-teman sebayanya, bukan menikah dan harus menghadapi berbagai macam persoalan rumah tangga yang belum siap untuk dihadapi. Selain itu jika anak hamil pada usia di bawah umur maka akan meningkatkan resiko kematian ibu

7. Seperti apa prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Jombang ?

Jawab : Sebelum mendaftarkan perkara permohonan dispensasi nikah, para pihak diwajibkan untuk meminta surat rekomendasi dari lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Agama, yaitu melaksanakan bimbingan dan mengikuti serangkaian tes sebelum menikah, seperti tes konseling edukasi pra-nikah, serta memberi nasehat kepada anak yang hendak menikah. Apakah ia dikatakan siap menikah atau belum maka nanti akan mendapat surat rekomendasi.

8. Apa yang menjadi faktor pengajuan permohonan dispensasi nikah di bawah umur?

Jawab : Faktor yang mempengaruhi Permohonan nikah di bawah umur, karena pergaulan anak sulit terkontrol oleh orang tua. Dan mereka telah menjalin hubungan terlalu dekat dengan pasangan sehingga sulit dipisahkan, oleh karena itu orang tua khawatir jika anak tidak segera dinikahkan akan terjerumus perzinahan. Dan putus sekolah juga menjadi penyebab terjadi praktik nikah di bawah umur, sebab jika sudah putus sekolah dan ekonomi kurang mendukung mau ngapain lagi kalau tidak menikah. Pandangan masyarakat juga mempengaruhi pernikahan di bawah umur ini terjadi, bahwa menikah itu ibadah rezeki sudah ada yang ngatur, hal tersebut juga bisa mempengaruhi pemikiran orang lain.

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Dispensasi Nikah" yang diajukan oleh:

**PEMOHON1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang, sebagai "Pemohon" I

**PEMOHON2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang, sebagai "Pemohon" II

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon suaminya dimuka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 08 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 408/Pdt.P/2021/PA.Jbg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Juni 2005 sebagaimana bukti kutipan akta nikah Nomor ; YYYYYYYY yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang tanggal 22 Juni 2005
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK1
  - b. ANAK2;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anaknya :

Hlm.1 dari 13 hlm. Penetapan No.408/Pdt.P/2021/PA.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ANAK1  
Tanggal lahir : 24 Nopember 2006 (umur 14 tahun, 9 bulan)  
Pekerjaan : Karyawan  
Tempat tinggal di : Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang  
dengan calon suami seorang lelaki :

Nama : CALON  
Tanggal lahir : 02 Agustus 1999 (umur 22 tahun, 1 bulan)  
Pekerjaan : Swasta, dengan penghasilan Rp. 2.000.000  
2.500.000 /bulan

Tempat tinggal di : Kecamatan XXXXXKabupaten Jombang

Di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Cantor Urusan agama kecamatan  
XXXXXXXX Kabupaten Jombang;

4. Bahwa anakpara Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling  
mencintai dan hubungannya sudah demikian erat, sehingga sangat sulit  
untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun

5. Bahwa oleh karena itu para Pemohon khawatir jika anakpara Pemohon  
dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke jurang  
perzinahan;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah akil baligh, karena sudah haidh, dan  
sudah Siap menjadi seorang isteri;

7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada  
hubungan nasab, baik hubungan darah maupun sesusuan, yang menjadi  
halangan untuk perkawinan;

8.----- Bahwa para Pemohon sudah memberitahukan kehendak untuk  
menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ke KUA  
Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang; akan tetapi oleh KUA  
ditolaknya dengan nomor surat Nomor : AAAAAAAA1 tanggal 07 September  
2021 dengan alasan calon mempelai wanita masih belum cukup umur  
untuk menikah, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) UU. No.1 Tahun  
1974 Tentang perkawinan;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat  
perkara ini;

Hlm.2 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

Berdasarkan apa yang terurai tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jombang memberikan putusan sebagai berikut

*Primair :*

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada ANAK1 untuk menikah dibawah umur dengan calon suaminya bernama CALON;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

*Subsida :*

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon dan anak Pemohon serta calon suaminya hadir di persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat-nasehat agar para Pemohon menunda rencana menikahkan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun dan tidak melanjutkan Permohonannya, tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana Permohonannya di atas, kemudian dibacakan Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahakan oleh para Pemohon;

Bahwa anak para Pemohon bernama: **ANAK**, lahir 24 Nopember 2006 (14 tahun, 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Karyawan, alamat Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang, di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon sejak 1 tahun ;
- Bahwa ia menikah tidak terpaksa, tapi karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Antara ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai Swasta, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama: **CALON**, umur 22 tahun, 1 bulan, agama Islam, pekerjaan Swasta, dengan penghasilan Rp. 2.000.000 -

Hlm.3 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

2.500.000 /bulan, alamat Kecamatan XXXXX Kabupaten Jombang, menghadap di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sekarang baru berumur 14 tahun 9 bulan ;
- Bahwa ia kenal dengan calon suami sejak 1 tahun ;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa hubungan ia dengan calon suami sudah pernah keluar bersama berboncengan dan berciuman ;
- Bahwa antara ia dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa ia tahu kewajiban sebagai seorang istri dan bertanggung jawab terhadap keluarga;
- Bahwa Calon suami sudah melamar dan sudah ditrima lamaran tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan dari orang tua dari calon mempelai pria, atas pertanyaan Hakim mengaku bernama **BESAN**, umur 50 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Kecamatan XXXXX Kabupaten Jombang, atas pertanyaan Hakim, di luar sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa orang tua dari calon pengantir pria mengetahui bahwa calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;
- ☐ Bahwa orang tua calon mempelai pria telah menyetujui pernikahan dimaksud, dan ke depan sanggup membimbing anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya;
- ☐ Bahwa orang tua dari calon mempelai pria berkomitmen dengan orang tua calon mempelai wanita untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, sampai anak-anak tersebut mampu mandiri dalam rumah tangganya;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Hlm.4 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang Nomor Nomor : AAAAAAAA1, tanggal 07 September 2021, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIKBBBBBB yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 22 Februari 2018 bermaterai bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIKCCCCCCC yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tanggal 21 Februari 2018 bermaterai bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang Nomor YYYYYYYY tanggal 22 Juni 2005 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, NomeDDDDDD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 06 Juli 2014, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 24 Januari 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar negeri Sumberjo I XXXXXXXX atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar negeri Sumberjo, tanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 16 Agustus 1999, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.8;

Hlm.5 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama CALON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Roudlotul ulum Mojoduwur, tanggal 2 Juni 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Asli surat keterangan calon pengantin Nomor :EEEEEEEE yang dikeluarkan oleh dokter pemeriksa dari BLUD Puskesmas XXXXXXXX Kabupaten Jombang tanggal 08 September 2021, bermaterai cukup, diberi tanda P.10,
11. Asli surat keterangan Penghasilan atas nama CALON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jombang tanggal 30 Agustus 2021, bermaterai cukup, diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti surat, para Pemohon dalam persidangan ini juga mengajukan dua orang saksi:

Saksi I: **SAKSI1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Kecamatan XXXX Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah Temankerja pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA setempat, karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini baru mencapai 14 tahun 9 bulan ;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena antara keduanya sudah saling mencintai dan siap membina rumah tangga, tidak ada paksaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

Hlm.6 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

- Bahwa Calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Swasta, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi II: **SAKSII2** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Jombang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, karena saksi adalah orang tua pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensai kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA setempat, karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini baru mencapai 14 tahun 9 bulan ;
- Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya, karena antara keduanya sudah saling mencintai dan siap membina rumah tangga, tidak ada paksaan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 tahun ;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa Calon suami sudah mempunyai pekerjaan sebagai Swasta, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm.7 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.



oleh karena itu Hakim berpendapat telah ada jaminan keberlangsungan rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya dengan baik, hal tersebut bersesuaian dengan ketentuan pasal 16 Perma nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.11, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI1** dan **SAKSI2**

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon berupa P.1, s/d P.11, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi, dan masing-masing saksi di depan persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri / didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama: ANAK saat ini baru berumur 14 tahun, 9 bulan;
- Bahwa anak Pemohon ingin segera menikah dengan calon suaminya bernama: CALON;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah cukup lama berpacaran dan bergaul akrab;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, sesusuan atau mushoharoh, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Hlm.9 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

- Bahwa anak Pemohon menyatakan sudah siap menjadi istri yang baik, begitu pula calon suaminya menyatakan sudah siap menjadi suami yang baik, serta bertanggung jawab dalam membina rumah tangga;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Swasta, dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon suami sudah melamar kepada anak Pemohon, dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan berumur 19 tahun*". Sementara saat ini anak para Pemohon baru berumur 14 tahun, 9 bulan, sehingga menurut Undang-Undang yang berlaku, anak para Pemohon dianggap belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena anak para Pemohon yang bernama: ANAK sudah baligh dan menurut penilaian Hakim didepan sidang telah cukup matang baik fisik maupun mentalnya untuk menjadi seorang istri serta saling mencintai dan bergaul akrab antara anak para Pemohon dengan calon suaminya bernama: CALON, maka kekhawatiran para Pemohon jika anaknya tersebut tidak segera dinikahkan akan lebih banyak madlaratnya dari pada maslahatnya adalah cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan serta sebab-sebab lain yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Hlm.10 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya dipandang lebih besar masalah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya, sesuai dengan qaidah fiqhiyyah:

-Asybah wan Nadhaair halaman 83;

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dalam permusyawarannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan-ketentuan Hukum Syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON di hadapan PPN KUA Kecamatan XXXXXXXX ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441000,- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hlm.11 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 M. bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1443 H. oleh H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Jombang, dan dibantu Hj. LISYANA HAMIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

**H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. LISYANA HAMIDAH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
ATK	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	350.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
PNBP Panggilan Pertama P I P II	Rp	20.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp	495.000,-

Hlm.12 dari 13 hlm. Penetapan No408/Pdt.P/2021/PAJbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Iluk Irmawati
2. NIM : 182121023
3. Tempat, tanggal lahir : Jombang, 23 April 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dsn Kandang sapi RT/RW 05/06  
Ds Kedung Betik, Kec Kesamben,  
Kab Jombang
6. Nama Ayah : Suwadi (Alm)
7. Nama Ibu : Anis Safaah
8. Riwayat Pendidikan
  - a. TK Raudhlatul Athfal 2006
  - b. MI Miftahul Ulum Dero 2012
  - c. MTSMiftahul Ulum Dero 2016
  - d. MA Al-Bairuny 2018
  - e. UIN Raden Mas Said Surakarta 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 14 Oktober 2022

Penulis

Iluk Irmawati